

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT**  
(Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan  
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat)

(Tesis)

Oleh

**SAHRUL ARI IRAWAN**  
2224132001



**MAGISTER PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN**  
**JURUSAN AGRIBISNIS**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
2024

## **ABSTRACT**

### **COMMUNITY CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES (The Case of the Conflict of the Indigenous Peoples of the Tegamoan Marga in Tulang Bawang Barat Regency)**

**BY**

**SAHRUL ARI IRAWAN**

This research aims to determine and describe the level of success in conflict resolution based on the current conflict management carried out by stakeholders, identify and describe the roles of stakeholders, identify and describe factors causing the conflict to persist, and identify and describe alternative strategies in resolving the conflict between the Indigenous Community of Marga Tegamoan and the Rubber Plantation Company in West Tulang Bawang Regency. This research was conducted in West Tulang Bawang Regency, specifically in Village Penumangan Baru, Penumangan, Bandar Dewa, Panaragan, Menggala Mas, and the company PT Huma Indah Mekar. Data collection through interviews was carried out from June to September 2023. There were 23 informants in this study, representing the Indigenous Community, the Company, Local Government, National Land Agency, Customary Institutions, Civil Society Organizations, and Migrant Communities. This qualitative research utilized descriptive analysis, Miles and Huberman's interactive analysis, and SWOT analysis. The findings of this research indicate that: (1) The level of success in conflict resolution is not fully achieved. The assessment suggests the possibility of ongoing conflicts. The success of conflict resolution efforts by current stakeholders is not perceived as complete, especially by the indigenous community, due to the absence of land measurement processes, leading to the continuation of conflicts. (2) Stakeholders' roles, including business, customary institutions/leaders, government, civil society organizations, and migrant communities, are optimal in all their functions, particularly as social controllers of the social life of the indigenous community and the company. (3) Factors causing the ongoing conflict between the Indigenous Community of Marga Tegamoan and the Rubber Plantation Company in West Tulang Bawang Regency include unmet basic needs, low economic status, and high motivation for conflict. (4) The conflict resolution strategy between the indigenous community of Marga Tegamoan and the rubber plantation company is currently a shared priority, aligning with the local government's vision and mission, namely: (a) The first vision-mission involves a mediation process, in line with the following strategies: (i) The company implements comprehensive and sustainable CSR empowerment to foster harmony with the indigenous community. (ii) Strengthening the legality and understanding of indigenous land rights and company HGU through transparent consensus. (iii) Achieving balance and collaboration by applying the cultural

principle of "Fiil Pesengiri." (b) The second vision-mission focuses on community empowerment through CSR, in line with strategies: (i) The company implements comprehensive and sustainable CSR empowerment to foster harmony with the indigenous community. (ii) Achieving balance and collaboration by applying the cultural principle of "Fiil Pesengiri." (iii) Empowering rubber cultivation and enhancing the capacity of both employees and indigenous community working in the company. (c) The third vision-mission emphasizes the formation of a collaborative team, aligned with strategies: (i) The company implements comprehensive and sustainable CSR empowerment to foster harmony with the indigenous community. (ii) Achieving balance and collaboration by applying the cultural principle of "Fiil Pesengiri." The company implements comprehensive and sustainable CSR empowerment to foster harmony with the indigenous community.

**Keywords: Conflict, Factors Causing Conflict, Roles, Strategies, and Stakeholders.**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT**

(Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan  
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**OLEH**

**SAHRUL ARI IRAWAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan penyelesaian konflik berdasarkan penanganan konflik yang sudah dilakukan oleh *stakeholders* saat ini, mengetahui dan mendeskripsikan peran *stakeholders*, mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik masih berlanjut, dan mengetahui dan mendeskripsikan strategi alternatif dalam menyelesaikan konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di Tiyuh Penumangan Baru, Penumangan, Bandar Dewa, Panaragan, Menggala Mas, dan Perusahaan PT Huma Indah Mekar. Pengambilan data dengan wawancara dilakukan pada Bulan Juni--September 2023. Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 Informan dari Masyarakat Adat, Perusahaan, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat Pendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisisnya adalah deskriptif, analisis interaktif Miles dan Huberman, dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tingkat keberhasilan penyelesaian konflik belum sepenuhnya berhasil. Penilaian keberhasilan ini diindikasikan adanya konflik yang berlanjut. Intensitas keberhasilan penyelesaian konflik yang telah diupayakan oleh *stakeholders* saat ini, tidak sepenuhnya dirasakan selesai oleh berbagai pihak khususnya masyarakat adat. Tidak adanya proses pengukuran lahan yang tidak dilaksanakan, maka konflik akan terus berlanjut hingga saat ini. (2) Peran *stakeholders* yaitu *business*, lembaga adat/tokoh, *government*, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat pendatang sudah optimal dalam segala perannya khususnya sebagai pengendali sosial tatanan kehidupan sosial masyarakat adat dan perusahaan. (3) Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik masih berlanjut antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya adalah : tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat yang dirasakan belum juga terpenuhi, status ekonomi yang masih rendah, dan motivasi berkonflik yang masih tinggi. (4). Strategi penyelesaian konflik antara masyarakat adat Marga Tegamoan dan perusahaan perkebunan karet yang menjadi prioritas bersama saat ini dan yang sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah yaitu : (a) Visi misi pertama yaitu adanya proses mediasi, sejalan dengan strategi: (i) Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk

harmonisasi bersama(ii) Penguatan legalitas dan pemahaman hukum hak ulayat kepada masyarakat adat dan HGU kepada perusahaan melalui konsensus secara transparan. (iii) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri”. (b) Visi misi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat secara CSR, sejalan dengan strategi : (i) Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk harmonisasi bersama (ii) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri”. (iii) Perusahaan melakukan pemberdayaan peningkatan kapasitas SDM dalam budidaya karet kepada masyarakat adat atau karyawan yang bekerja di perusahaan(c) Visi misi ketiga yaitu adanya tim kolaborator, sejalan dengan strategi : (i) Perusahaan melakukan pemberdayaan CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan harmonisasi dengan masyarakat adat. (ii) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri”Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat adat.

**Kata Kunci : Konflik, Faktor Penyebab Konflik, Peran, Strategi, dan Stakeholders**

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT**  
(Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan  
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh

**SAHRUL ARI IRAWAN**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PERTANIAN**

Pada

**Program Pascasarjana  
Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK  
MASYARAKAT  
(Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga  
Tegamoan di Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama Mahasiswa : *Sahrul Ari Irawan*


Nomor Pokok  
Mahasiswa : 2224132001

Program Studi : Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian


Fakultas : Pertanian

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.**  
NIP. 196403271990031004



**Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Ranga, M.S.**  
NIP. 195904251984032001

2. Ketua Program Studi  
Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian



**Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.**  
NIP. 196403271990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.


Dr. Yuniar Aviati Syarief, S.P., M.T.A.

2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.  
NIP. 196411181989021002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Januari 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sahrul Ari Irawan  
NPM : 2224132001  
Fakultas : Pertanian  
Program Studi : Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Masyarakat (Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan di Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar karya ilmiah hasil penulisan saya dan tidak melakukan penjiplakan karya penulisan lain.

Adapun bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari karya penulisan lain yang dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai norma dan etika penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ternyata ada hal yang melanggar dari ketentuan akademik Universitas Lampung, maka saya bersedia bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024



Sahrul Ari Irawan  
NPM. 2224132001

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Penumangan Baru, 22 Oktober 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sahmin dan Ibu Ema Sari. Penulis menyelesaikan studi pendidikan dasar di SDN 1 Penumangan Baru pada Tahun 2012 dan pendidikan menengah pertama di SMPS Dharma Bhakti diselesaikan pada Tahun 2015. Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tumijajar diselesaikan pada Tahun 2018. Penulis diterima pada Jurusan Agribisnis, Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung pada Tahun 2018 melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP), diselesaikan pada Tahun 2022. Tahun yang sama Tahun 2022 penulis diterima di Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui Jalur Beasiswa Bebas SPP/Uang Kuliah Pascasarjana.

Penulis juga aktif di dalam beberapa karya ilmiah dan menjadi pemakalah dalam beberapa makalah baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional salah satunya adalah “*The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-3)*” Pengalaman organisasi Penulis menjadi Kabid PSDM dan Sekretaris Umum PIK R RAYA Unila, Kabid Humas UKMF FOSI FP Unila, *Public Relation* Ruang Pangan, serta Ketua tetap GenRe Provinsi Lampung.

## **PERSEMBAHKAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Innallaha ma'ashobirin* artinya:

"Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar."  
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar."  
(QS. Al-Baqarah/2:153)

Terimakasih yaAllah telah memberi kekuatan, motivasi, dan daya juang untuk bisa berada di titik ini. Untuk diriku sendiri, terimakasih telah menjadi orang yang kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai rintangan, tantangan, kritik, saran dan godaan selama berkuliah S2 ini dan menyelesaikan Tesis.  
Orangtuaku Bunda, Ayah, Jida, Anyik, Anyik, Ibu, Abah, Abang, Bg, Keminan  
Kemamanku, Kakak-Adikku dan lainnya, terimakasih  
Tesis ini bukan untuk diriku saja, tetapi untuk aku, kamu, dan kita semua.

## **MOTTO HIDUP**

“Kesuksesan adalah Kontinuitas yang Bermuasal dari Niat Tulus, Bermuara pada Hasil yang Gemilang”

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrabbi'alamiin*, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Konflik Masyarakat (Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan di Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Kesempatan kali ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan doa, ilmu, materi, bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, saran, motivasi, menjalankan berbagai kegiatan di internal dan eksternal kampus serta semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalankan perkuliahan terutama dalam penyelesaian tesis.
4. Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S., selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga memberikan doa, bimbingan, ilmu, dukungan, motivasi, arahan,

kesabaran, materi, nasihat, saran, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.

5. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., dan Dr. Yuniar Aviati Syarief, S. P., M.T.A., selaku Ketua dan Anggota Dosen Pembahas yang memberikan doa, ilmu, arahan, saran, masukan, pengalaman berkegiatan di internal atau eksternal kampus dan semua kebaikan yang sifatnya membangun kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.
6. Para Informan baik dari Universitas Lampung, Masyarakat Adat Tegamoan, dan PT Huma Indah Mekar terimakasih telah membantu Penulis untuk mendapatkan informasi dalam penyelesaian tesis.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sahmin dan Bunda Ema Sari, yang selalu memberikan doa, semangat, ilmu, menjadi tempat bercerah dan bercerita ketika merasa terpuruk, memberikan apapun yang diminta dengan berbagai cara untuk mengabulkannya dan pastinya memberi motivasi kepada Penulis.
8. Keluarga besar saya di rumah Abang, Jida, alm Ayik, Anyik, Ayik, Ginda, Manda, Lati, Bati, Muda, Pakuda, Bikcik, Pakcik, Biksu, Paksu, Ayah, Mamak, Papik dan adik-adik serta semua keluarga besar Basri Rasip Alm dan keluarga besar SeNgemom yang telah memotivasi dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan tesis.
9. Keluarga besar saya di Bandar Lampung Bg Ali, Ibu, Abah, Uni Uka, Uni Syifa, Zahra, Abid, Ken, K Indra, Kahla, yang sudah membantu dan memberikan perhatian dan menjadi penyemangat lebih kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis.
10. Sahabat-sahabat Penulis Sandika, Uay Vina, Rama, Dania, Lucky, Tanjung, Sasa, Gusti, Mb Tyas, Emon, dll yang sudah mengajarkan, mendoakan dan memberikan semangat bagi Penulis menyelesaikan tesis.
11. Sahabat-sahabat dan keluarga besar dari IKA FOSI FP Unila, GenRe Lampung dan GenRe Indonesia yang selalu memotivasi dan memberikan ruang belajar bagi Penulis menyelesaikan tesis dan mencari ilmu lainnya.
12. Keluarga Besar Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan Keluarga Besar Magister Penyuluhan dan

Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bu IIn, Bu Fitri, Mb Rayi, Mas Edi, dan Mas Udin terimakasih.

13. Sahabat dan Keluargaku Bu Tati, Bang Abdur, Mb Inara, Mb Yuli, Bu Noviza, Mb Anggun, Mb Atul dan lainnya dari IPPM terimakasih selalu ada dan menjadi tempat Penulis berbagi sedih, marah, dan cerita secara bersama.
14. Teman-teman, keluarga, dan masyarakat di Tiyuh Penumangan Baru yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas dan memberikan rahmad serta kebaikannya yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam Penulis tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Sahrul Ari Irawan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1) Tanah Masyarakat Adat Marga Tegamoan ( <i>Hak dan Tanah Ulayat</i> ).....	11
2) Hak Guna Usaha .....	20
3) Teori Konflik.....	21
4) Faktor-faktor penyebab konflik yang masih berlanjut.....	23
5) Peran <i>stakeholders</i> dalam penyelesaian konflik .....	32
6) Keberhasilan penyelesaian konflik berdasarkan evaluasi sekarang...	39
7) Strategi penyelesaian konflik .....	42
8) Manajemen Konflik .....	47
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Berpikir .....	62
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>65</b>
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional.....	65
1) Faktor-faktor penyebab konflik berlanjut .....	66
2) Peran <i>stakeholders</i> dalam penyelesaian konflik .....	69
3) Keberhasilan penyelesaian konflik .....	70
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	72
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengambilan Data .....	72
D. Jenis Data, Teknik Pengambilan Data, dan Informan Penelitian .....	72
1) Data Primer .....	72
2) Data Sekunder .....	73
E. Metode Analisis Data .....	74
1) Analisis Deskriptif dan Studi Kasus .....	74

	<b>Halaman</b>
2) Analisis Interaktif (Miles dan Huberman) .....	75
3) Analisis Swot .....	76
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	79
1) Letak Geografis .....	79
2) Geologi .....	82
3) Hidrologi .....	82
4) Klimatologi .....	84
5) Penggunaan Lahan .....	85
6) Kondisi Demografi .....	86
B. Gambaran Umum Perusahaan PT Huma Indah Mekar .....	87
1) Letak Geografi PT Human Indah Mekar .....	87
2) Kondisi dan Sejarah PT Huma Indah Mekar .....	88
C. Gambaran Umum Lokasi Sengketa .....	89
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Karakteristik Informan .....	93
1) Umur .....	93
2) Jenis Kelamin .....	95
3) Pendidikan Terakhir .....	96
4) Asal Suku/Keturunan .....	98
5) Klasifikasi <i>Stakeholders</i> dan Bagian Masyarakat .....	99
B. Ringkasan Faktor-Faktor Penyebab Konflik, Peran <i>Stakeholders</i> , Strategi dan Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Konflik .....	101
C. Tingkat keberhasilan penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan <i>stakeholders</i> saat ini .....	108
1) Intensitas Konflik .....	108
a. Demonstrasi .....	109
b. Kerusuhan/Huru-Hara .....	111
c. Serangan Bersenjata dan Korban Akibat Konflik .....	114
2) Keberdayaan Ekonomi .....	117
3) Kejelasan Kepemilikan Lahan Sengketa .....	118
4) Harmonisasi Sosial .....	120
D. Peran <i>Stakeholders</i> dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	122
1) Peran <i>Business</i> (Perusahaan dan Perusahaan Sejenis) .....	123
2) Peran <i>Local Community</i> (Lembaga Adat) .....	129
3) Peran <i>Government</i> (Pemerintah Daerah, BPN, Aparatur Pemerintah Daerah/Tiyuh (Desa)) .....	138
4) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat (NGO) .....	144
5) Peran Masyarakat Pendetang .....	150

	<b>Halaman</b>
E. Faktor-Faktor Penyebab Konflik yang Masih Berlanjut antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat. ....	157
1) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup .....	158
2) Tingkat Rivalitas Anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan .....	168
3) Sikap dan tindakan anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan terhadap Perusahaan .....	174
4) Status Ekonomi .....	195
5) Kredibilitas Tokoh .....	202
6) Motivasi Berkonflik .....	210
7) Tingkat Loyalitas Anggota Masyarakat .....	218
8) Efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik .....	228
9) Keberagaman budaya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	239
F. Strategi alternatif dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat. ....	251
1) Strategi Rekomendasi dari Analisis SWOT Masyarakat Adat .....	253
2) Strategi Rekomendasi dari Analisis SWOT Perusahaan.....	275
3) Strategi Rekomendasi Penyelesaian Konflik dari <i>Stakeholders</i> .....	295
4) Strategi Alternatif Penyelesaian Konflik .....	297
<b>VI. KESIMPULAN</b> .....	<b>313</b>
A. Kesimpulan.....	313
B. Saran .....	315
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>316</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>328</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penelitian terdahulu.....	50
2. Faktor-faktor penyebab konflik yang berlanjut.....	67
3. Peran <i>stakeholders</i> dalam penyelesaian konflik .....	70
4. Keberhasilan penyelesaian konflik .....	71
5. Informan dalam penelitian .....	74
6. Matriks SWOT .....	77
7. Luas wilayah perkecamatan .....	81
8. Nama-nama sungai, panjang sungai, dan daerah alir di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	83
9. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2021. ....	86
10. Sebaran Usia Informan.....	94
11. Sebaran informan berdasarkan tingkat pendidikan .....	97
12. Ringkasan faktor penyebab, peran, strategi dan tingkat keberhasilan penyelesaian konflik.....	101
13. Tingkat peran <i>business</i> .....	124
14. Peran <i>local community</i> /lembaga adat.....	130
15. Peran <i>government</i> .....	139
16. Peran lembaga swadaya masyarakat .....	145
17. Peran masyarakat pendatang .....	151

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
18. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup .....	159
19. Tingkat rivalitas anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan.....	169
20. Sikap dan tindakan anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan.....	176
21. Status ekonomi .....	197
22. Kredibilitas tokoh di masyarakat adat dan perusahaan .....	203
23. Motivasi berkonflik.....	212
24. Tingkat loyalitas kepada ketua atau pimpinan .....	220
25. Efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik. ....	229
26. Keberagaman budaya masyarakat Kabupeten Tulang Bawang Barat .....	241
27. Matriks SWOT Analisis Masyarakat Adat Marga Tegamoan .....	265
28. Strategi rekomendasi dari Masyarakat Adat Marga Tegamoan.....	272
29. Matriks SWOT analisis perusahaan .....	386
30. Strategi rekomendasi dari perusahaan.....	293
31. Strategi alternatif penyelesaian konflik hasil <i>crosscutting</i> analisis SWOT dari masyarakat adat dan perusahaan.....	298
32. Strategi alternatif yang sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah.....	299
33. Identitas informan .....	330

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia Tahun 2020. ....	4
2. Silsilah Keturunan Masyarakat Adat Marga Tegamoan .....	16
3. Manajemen resolusi konflik .....	46
4. Kerangka Berpikir strategi penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	64
5. Analisis interaktif Miles dan Huberman .....	75
6. Peta wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	80
7. Luas wilayah dalam persentase .....	81
8. Peta tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	85
9. Lokasi PT Huma Indah Mekar dari Peta Sumatera.....	87
10. Lokasi HGU perusahaan perkebunan karet.....	90
11. <i>Location mapping</i> Masyarakat Adat Marga Tegamoan dari Marga 5 Bandar Dewa.....	91
12. <i>Over lapping</i> HGU dan Hak Ulayat.....	92
13. <i>Over lapping</i> HGU dan Hak Ulayat dengan Skala 1 : 1000. ....	92
14. Sebaran informan berdasarkan jenis kelamin .....	95
15. Sebaran asal suku/keturunan informan .....	98
16. Sebaran <i>stakeholders</i> dan bagian masyarakat .....	99
17. Grafik demonstrasi di lokasi penelitian.....	109

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
18. Grafik terjadinya kerusuhan/huru-hara di lokasi berkonflik.....	112
19. Grafik serangan bersenjata di lokasi berkonflik.....	115
20. Tingkat keberdayaan masyarakat di perusahaan.....	118
21. Status kepemilikan lahan.....	119
22. Foto bersama <i>stakeholders</i> BPN dan <i>Government</i> .....	329
23. Plang status kepemilikan lahan dan kondisi lahan pasca konflik .....	329
24. Proses FGD .....	329

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber kekayaan alam yang memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan hidup, salah satu kekayaan alam tersebut ialah tanah. Hubungan antara manusia dengan tanah menjadi bagian dari suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh dari keberlangsungan hubungan antara tanah dengan manusia seperti mendirikan bangunan, rumah, sarana prasarana, dan tempat melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pertanian. Manfaat yang diberikan tanah kepada manusia membuat tanah memiliki kedudukan yang erat di kehidupan manusia. Tanah juga menjadi simbol sosial dalam masyarakat, jika seseorang memiliki hak kepemilikan dan penguasaan terhadap sebidang tanah, maka dapat melambangkan nilai kehormatan, kebanggaan, dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial, dan budaya tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat seseorang (Aisyah, 2022).

Sejalan dengan Aisyah, Hayati (2021) menyatakan, bahwa tanah merupakan bagian dari bumi yang mempunyai arti multidimensi dalam kehidupan manusia. Pertama, segi ekonomi tanah adalah alat produksi yang dapat mendatangkan kemakmuran bagi manusia dengan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya tanpa melakukan eksploitasi secara terus-menerus. Kedua segi politis, tanah dapat menentukan cakupan posisi pengambilan keputusan yang ada di masyarakat. Ketiga, segi modal budaya, tanah dapat menentukan kondisi tinggi rendahnya status sosial dalam kepemilikan tanah. Keempat, tanah memiliki arti suci karena pada akhir hayat setiap manusia akan kembali pada bumi (Hayati, 2021).

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa adanya hak dari permukaan tanah. Hak atas tanah merupakan hak atas permukaan tanah, sedangkan tanah meliputi tanah, badan tanah, dan mengikuti apa yang ada di bawah serta di bawah air. Hubungan *common law* manusia dengan harta benda mempunyai hubungan (*kosmis magis religius*), yaitu hubungan itu terjadi tidak hanya antara individu dengan harta benda, tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) sehubungan dengan adanya hukum adat yang berlangsung di masyarakat. Indonesia memiliki status karakteristik sebagai negara agraris, tanah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam pasal 33 ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Hayati, 2021).


Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memiliki perubahan, (amandemen kedua), memiliki 2 (dua) pasal yang mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 18 B ayat (2) 1 dan Pasal 28 I ayat (3). Pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 (satu) ayat, berubah menjadi 7 (tujuh) ayat ditambah dengan Pasal 18 A terdiri dari 2 (dua) ayat dan Pasal 18 B juga terdiri dari dua ayat. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pernyataan arti dari perubahan ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Xaverius, 2013).

Kata yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu “menghormati”, maka Negara Republik Indonesia harus menghormati (artinya mengakui dan mentaati), dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adat, serta hak-hak adat atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat). Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang erat dengan tanah ulayatnya. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis magis religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat (Xaverius, 2013).

Terlepas dari adanya hubungan antara tanah dengan anggota hukum adat, bidang pertanian adalah salah satu bidang yang melaksanakan berbagai keberlangsungan di permukaan tanah secara langsung. Perusahaan-perusahaan milik negara atau swasta semakin berkembang dengan memanfaatkan tanah yang ada. Perusahaan yang ada di bidang pertanian tersebut bergerak di sektor hortikultura, pangan, dan perkebunan adalah sektor pertanian yang banyak memanfaatkan tanah. Berdampingnya perusahaan pertanian yang paling dekat adalah perkebunan, perkebunan memiliki posisi yang berdampingan langsung dengan masyarakat, terutama Masyarakat Adat Marga Tegamoan. Adanya kehidupan berdampingan antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dan perusahaan menyebabkan timbulnya berbagai sengketa maupun konflik yang ada.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diantara semua sektor pertanian dapat dikatakan bahwa perkebunan merupakan lokus peningkatan konflik agraria yang terjadi selalu baik dalam hal jumlah kasus, luas areal, dan pihak-pihak yang terlibat. Aktor yang paling kerap berkonflik yakni warga atau Masyarakat Adat Marga Tegamoan melawan perusahaan swasta. Tingginya angka konflik antara warga adat melawan perusahaan swasta merupakan indikasi dari maraknya investasi swasta di sektor agraria. Berbagai kasus sengketa lahan atau konflik lahan di Indonesia semakin meningkat. Informasi sengketa atau konflik agraria (tanah) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut,

yang merupakan rekaman konflik agraria tahun 2020 di berbagai sektor. Informasi rekaman konflik agraria berdasarkan sumber Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) (2020).



Gambar 1. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia Tahun 2020.  
Sumber : Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2020.

Sengketa lahan atau konflik agraria pada Gambar 1 menunjukkan sektor perkebunan adalah konflik yang paling banyak terjadi yaitu 122 kasus, diikuti oleh agribisnis adalah konflik agraria paling kecil frekuensinya dalam permasalahan konflik. Penyebab dari konflik yang terjadi khususnya pada perkebunan dikarenakan faktor berdekatan dengan Masyarakat Adat Marga Tegamoan, sehingga masyarakat melakukan tuntutan untuk pengembalian lahan (lahan adat), adanya lahan-lahan masyarakat yang digarap perusahaan tanpa prosedur yang benar. Sejumlah 624.772,71 hektar adalah luas keseluruhan lahan yang menjadi bagian konflik, 135.337 keluarga yang terhubung akan konflik, 359 desa yang merupakan lokasi terjadinya konflik (KPA, 2020).

Beranjak dari tahun 2020, pada tahun 2022 informasi konflik lahan terjadi peningkatan sebanyak 8.000 kasus konflik sengketa lahan. Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membeberkan, kasus sengketa lahan yang meningkat tersebut tentu masih sangat banyak, terutama beberapa konflik yang belum tercatat kasus konfliknya. Masalah sengketa tanah ini juga harus segera diuraikan, sehingga tidak lagi menjadi hambatan termasuk dalam pembangunan infrastruktur (Yanwardhana, 2022).

Provinsi Lampung salah satu provinsi yang ada di Indonesia, merupakan provinsi yang juga memiliki beberapa kasus sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Kasus sengketa lahan sejak 2015 BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung telah mencatat dan menangani 301 kasus sengketa tanah yang terjadi pada seluruh kabupaten kota di Lampung. Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, jumlahnya terus semakin meningkat. Kasus di atas sejumlah 301 kasus terjadi sejak 2015--2021, dengan dominan kasusnya adalah sengketa, perkara, dan konflik. Sengketa tanah yang terjadi di Lampung salah satunya di Tulang Bawang Barat, yang terjadi antara perusahaan perkebunan karet diakibatkan karena hak milik tanah yang tidak jelas antara milik pihak perusahaan karet dengan masyarakat yang diberikan hak tanah transmigrasi, konflik ini berangsur terus menerus dan belum adanya jalan damai antar keduanya hingga mengakibatkan konflik semakin menjadi-jadi dan hingga mengakibatkan bentrok antar keduanya (Khoiriah, 2021).

Sengketa lahan yang pertama terjadi sejak tahun 1982 bermuasal dari PT Huma Indah Mekar (PT HIM/Group PT Bakrie Sumatera *Plantition*, Tbk) diduga telah menguasai lahan milik Masyarakat Adat Marga Tegamoan yaitu Buay Lima Keturunan Bandar Dewa yaitu : Pangeran Raja Sakti, Moesa, Pangeran Balak, Goeroe Alam, dan H. Madroes. Masyarakat Adat Marga Tegamoan ini berlokasi di Tiyuh (Desa) Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pasal 133--139 menunjukkan bahwa perusahaan mengambil lahan seluas 1.470 Ha secara sewenang-wenang, tanpa adanya indikasi ganti rugi kepada ahli waris yang

berhak secara sah. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Kekuasaan Tanah Hukum Adat Kampung Bandar Dewa No : 79/Kampung/1922 yang telah terdaftar pada kantor Pesirah Marga Tegamoan yang disahkan dan ditandatangani 27 April 1936, untuk perusahaan karet itu sendiri HGU lahan diterbitkan pada Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional No : 16 Tahun 1989 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Huma Indah Mekar di Jakarta. Hal ini adalah awal mula penyebab terjadinya konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet (Sobrie, 2022).

Faktor-faktor menyebabkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus antara lain adanya tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, tingkat rivalitas antara kedua pihak, adanya berbagai sikap dan tindakan yang muncul dari masyarakat keturunan terhadap perusahaan, status ekonomi, kredibilitas ketokohan, adanya motivasi dalam berkonflik, tingkat loyalitas anggota masyarakat keturunan, tingkat efektivitas komunikasi, dan tak terkecuali tingkat kebudayaan (Sobrie, 2022). Selain ada dari Masyarakat Adat Lima Keturunan, ada juga kelompok masyarakat Adat Marga Tegamoan yang berkonflik juga dengan perusahaan yaitu Masyarakat Adat Rogok dan Keturunan Pagar Dewa.

Konflik yang ada antara Masyarakat dan perusahaan juga diharapkan pihak eksternal seperti *stakeholders* (pemerintah daerah, BPN, lembaga-lembaga terkait) dapat berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi. *Stakeholders* disana tentu menyadari bahwa konflik yang berdampak pada ketidaknyamanan antara kedua pihak yang bersengketa. Masalah ini menjadi tantangan yang harus dihadapi secara menyeluruh, agar konflik tersebut dapat terselesaikan dengan cara adil antara kedua pihak tidak ada konflik. Berbagai tindakan yang telah dilakukan seperti verifikasi data oleh Masyarakat Adat Marga Tegamoan Tulang Bawang Barat, pengumpulan dokumen penguasaan hak tanah, serta pengukuran ulang di areal HGU (hak guna usaha) selalu dilakukan. *Stakeholders* disanapun mempunyai andil dalam tanah transmigrasi yang ada di Lampung khususnya tanah yang

menjadi sengketa antar warga Tulang Bawang Barat dengan perusahaan karet. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Masyarakat Adat Marga Tegamoan Lima Keturunan Bandar Dewa yang difasilitasi Komisi II DPR RI, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Pemerintahan Provinsi Lampung, pemerintahan kabupaten (yang telah dua kali mengalami pemekaran) dan DPRD setempat, serta PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Bandar Lampung, namun tidak pernah tuntas. Dampak yang muncul adalah tragedi pada 02 Maret 2022 yang menyebabkan bentrok hingga menyebabkan luka fisik berdarah antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan petugas keamanan (satpam) perusahaan perkebunan karet (Sobrie, 2022). Konflik berdampak pada sarana prasarana perusahaan karet yang rusak, korban luka-luka antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dan pihak perusahaan perkebunan karet (penjaga keamanan perusahaan perkebunan) hingga berujung kepada mendekamnya ke dalam penjara untuk beberapa pihak yang terlibat dalam bentrok/konflik yang berlangsung. Ketua Komisi I DPRD Tubaba justru mempertanyakan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) wilayah Tulang Bawang Barat dalam mengatasi dugaan ketimpangan penguasaan dan pemilik tanah HGU perusahaan karet yang memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan karet tersebut. Mengingat GTRA memiliki fungsi berwenang melakukan koordinasi dan fasilitasi, serta mengkoordinasi integrasi penataan asset maupun akses, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agrarian di tingkat kabupaten yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2018 Tentang reforma agraria. Menurut masyarakat pihak *government* yang ada di Tulang Bawang Barat dan BPN tidak terlihat berperan dalam penanganan konflik. Perusahaan atau bussines terlebih kurang meyakinkan dalam menyelesaikan konflik dilihat masyarakat meminta untuk melakukan pengukuran ulang tetapi belum ada keberlanjutan.

Tanggal 09 Maret 2022, Kepolisian Daerah Lampung melaksanakan silaturahmi kepada ahli waris yang dihadiri Bupati Tulang Bawang Barat,

Kapolsek Tulang Bawang Barat, *local community* (lembaga adat) dari Ketua Federasi Adat Megou Pak, kepala Tiyuh (desa) di sekitar perusahaan dan perwakilan perusahaan karet menyatakan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang ada antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan yang ada. Janji tersebut hanya sekedar janji, hingga sejauh ini bahkan sampai pergantian kapolda belum ada realisasi penyelesaian secara nyata di lapangan. Masyarakat tetap mengharapkan peran dari *stakeholders* yang ada seperti *bussines*, *local community* dan *government* agar dapat menjadi pihak yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Konsep Quadruple-Helix oleh Carayannis dan Campbell di dalam Ivanova (2014) yaitu adanya kolaborasi antara ABCG (*academic*, *bussines*, *local community*, dan *government*) diharapkan mampu bersama dalam menyelesaikan konflik yang ada, dan yang menjadi kendala adalah peran *academic* hanya sekedar penelitian tanpa adanya peran tridarma perguruan tinggi lainnya yaitu pengajaran dan pengabdian. Peran *stakeholders* lain juga dilihat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO dan peran masyarakat sekitar. Peran-peran eksternal dari *stakeholders* tersebutlah yang menjadikan pegangan masyarakat dan perusahaan dalam penyelesaian konflik yang ada antara masyarakat dengan perusahaan.

Berbagai spekulasi muncul jika pelaksanaan ini tidak segera diselesaikan tentu akan berdampak kepada konflik yang lebih besar dan berkepanjangan. Penyelesaian konflik yang ada antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet tersebut diupayakan diredam konfliknya agar tidak berkembang dan berkelanjutan. Rendahnya intensitas konflik yang ada, menimbulkan rasa aman bagi para investor yang ada, sehingga menarik minat investor lain untuk mengembangkan usahanya baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun Provinsi Lampung. Permasalahan yang muncul ini, menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang “Strategi Penyelesaian Konflik Masyarakat (Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan di Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah.

- 1) Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan penanganan konflik yang sudah dilakukan oleh *stakeholders* saat ini?
- 2) Bagaimana peran *stakeholders* dalam konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat?
- 3) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konflik masih berlanjut antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat?
- 4) Bagaimana strategi alternatif dalam menyelesaikan konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah.

- 1) Mengetahui dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan penanganan konflik yang sudah dilakukan oleh *stakeholders* saat ini?
- 2) Mengetahui dan mendeskripsikan peran *stakeholders* dalam konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3) Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik masih berlanjut antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- 4) Mengetahui dan mendeskripsikan strategi alternatif dalam menyelesaikan konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang diperoleh dan diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut

- 1) Memberikan informasi bagi *stakeholders*, sebagai bahan pertimbangan guna menyelesaikan konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2) Memberikan informasi bagi pihak terkait dalam penyelesaian konflik yang ada.
- 3) Memberikan informasi bagi peneliti, pengembang ilmu pengetahuan, pemerintah, *stakeholders*, untuk dapat mengetahui strategi atau upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.
- 4) Memberikan informasi sebagai bahan tambahan untuk wawasan, belajar, dan berlatih melakukan kajian ilmiah, kelancaran dalam penyelesaian studi di universitas bagi peneliti dan menjadi rujukan bagi peneliti lain.
- 5) Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat memberikan investasi di lokasi tanpa harus merasa takut akan adanya konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1) Tanah Masyarakat Adat Marga Tegamoan (*Hak dan Tanah Ulayat*)

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa "*Lebensraum*" (Harsono, 2019). Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- b) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
- c) Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan) (Harsono, 2019).

Menurut Bagus dan Marga (2023), subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah (Warjiyati, Sri. 2020).

Selanjutnya Bushar Muhamad (2013), mengemukakan objek Hak Ulayat meliputi:

- a) Tanah (daratan)
- b) Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya).
- c) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d) Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh Kertasapoetra, yang menyatakan bahwa: “hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa/ulayat) di mana para warga masyarakat/ persekutuan hukum mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan” (Kertasapoetra dkk, 1985).

Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) PMA/KBPN No. 5 tahun 1999 adalah : ”Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat

hukum adat tersebut yang bersangkutan”. Hal tersebutlah yang menyatakan tanah ulayat dan menyatakan akan pengertian tersebut.

Menurut Sihombing (2019) dalam kutipan Harsono (2019) hukum tanah adat adaah hak memiliki dan hak penguasaan sebidang tanah yang hidup daam Masyarakat Adat Marga Tegamoan pada masa lampau dan masa kini serta tidak ada mempunyai bukti-bukti secara autentik maupun tertulis kemudian ada yang didasarkan atas pengakuan yang tidak tertulis. Tanah adat yang terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) Hukum tanah adat masa lampau adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang tanpa bukti yang tertulis maupun bukti yang tidak tertulis.
- b) Hukum tanah adat masa kini adalah hak menguasai dan memiliki pada zaman sudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang dengan bukti autentik berupa girik, rumah-rumah adat dan lain sebagainya.

Menurut Marwan dan Jimmy (2009), tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan leluhur kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa (Marwan dan Jimmy, 2009). Tanah ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan wilayah yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat bukan orang seseorang, hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan, dan hukum tanah terdiri hukum tanah adat administratif dan hukum tanah adat perdata (Warjiyati, 2020).

Hukum tanah adat administratif adalah keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya dalam soal tanah, sedangkan hukum tanah adat perdata adalah keseluruhan


peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan atau suatu badan hukum. Konsep dasar yang dianut dalam hukum tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah, adapun obyek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat, hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas tanah lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin atas penggunaan tanah wilayah Masyarakat Adat Marga Tegamoan tersebut (Gayo, 2018).

Penduduk asli Lampung di Kabupaten Tulang Bawang berasal dari adat keluarga "Megou Pak Tulang Bawang," yang terdiri dari empat keturunan. Marga atau Megou di Lampung Tulang Bawang menggambarkan adat kemargaan atau sistem keturunan masyarakat asli di daerah tersebut. Megou Pak Tulang Bawang terdiri dari marga atau empat keturunan yang disebut juga kebuaian, yaitu Marga Bulan, Marga Tegamoan, Marga Suwai Umpu, dan Marga Aji. Masing-masing dari keempat marga ini merupakan kelompok atau keturunan dalam masyarakat asli Lampung di Kabupaten Tulang Bawang, dan mereka memiliki peran serta keberadaan yang khas dalam budaya dan tradisi lokal di wilayah tersebut. Masyarakat adat Marga Tegamoan adalah salah satu dari 4 (empat) marga yang berada di lokasi penelitian. Marga yang dimaksud dalam hal ini adalah Megou Pak Tulang Bawang. Masyarakat Adat Marga Tegamoan ini tinggal di berbagai lokasi di wilayah Tulang Bawang. Kehadiran marga dan keturunan-keturunan ini di Tulang Bawang tercermin dalam perkampungan masyarakat asli Lampung, bahasa daerah mereka, dan warisan budaya suku asli yang telah ada secara turun-temurun di daerah ini. Tradisi adat masyarakat setempat, keempat keturunan asli Tulang Bawang ini mengikuti Adat Pepadun, yang mulai berkembang sekitar abad ke-18 Masehi, bersamaan dengan perkembangan Way Kanan dan Way Seputih (Pubian). Masyarakat adat Lampung Tulang Bawang tersebar di kecamatan-kecamatan di berbagai wilayah kabupaten ini, seperti Marga Bulan (tersebar di Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Udik),

Marga Suwai Umpu (tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Menggala), Marga Aji (berada di Kecamatan Gedung Aji) serta Marga Tegamoan (Pagar Dewa, Penumangan, dan sekitarnya) (Syarif, 2023 dilengkapi dengan Ismu, 2011).

Masyarakat Adat Marga Tegamoan yang terlibat konflik terdiri dari beberapa keturunan yang ada di masyarakat baik di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dua kabupaten ini disebutkan mengingat bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat awalnya adalah Kabupaten Tulang Bawang mekar menjadi kabupaten sendiri di Tahun 2008. Contoh dari Masyarakat Adat Marga Tegamoan yang ada di daerah ini seperti Marga Lima Keturunan Bandar Dewa, Keturunan Marga Rogok, Keturunan Pagar Dewa dan beberapa Marga lainnya, itulah beberapa Marga yang terduga sebagai pihak yang berkonflik khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masyarakat Adat Marga Tegamoan merupakan masyarakat asli daerah yang merupakan kebuayan keturunan dari Tuan Rio Mangku Bumi yang merupakan keturunan Raja Tulang Bawang. Informasi lebih jelasnya mengenai silsilah keturunan Masyarakat Adat Marga Tegamoan dapat dilihat dari Gambar 2 dibawah yang merupakan silsilah keturunan Masyarakat Adat Marga Tegamoan dari keturunan Kerajaan Tulang Bawang. Informasi ini bersumber dari punyimbang Adat Megou PakTulang Bawang yang berada diKabupaten Tulang Bawang dilengkapi dengan informasi dari LSM Masyarakat yaitu Suara Lampung (Reza, 2023).

**SILSILAH KETURUNAN MASYARAKAT ADAT MARGA TEGAMOAN DARI KETURUNAN KERAJAAN TULANG BAWANG**



Gambar 2. Silsilah Keturunan Masyarakat Adat Marga Tegamoan (Patrilineal)  
 Sumber : Punyimbang Adat Tubaba, 2023 dan LSM Suara Lampung, 2023

Informasi lebih lanjut mengenai Gambar 2 tentang silsilah keturunan masyarakat Adat Marga Tegamoan di Kerajaan Tulang Bawang dapat dilihat pada penjabaran berikut. Rajanya pertama Mulonou Jadhi (Mulonou Jadi). Raja Mulonou Jadi di masa kemudiannya oleh masyarakat dikenal lagi dengan nama Mulonou Aji atau Mulonou Haji. Setelah memerintah kerajaan, berturut-turut Raja Mulonou Jadi digantikan para putra mahkota. Masing-masing disebutkan namanya Rakehan Sakti, Ratu Pesagi, Poyang Naga Berisang, Cacat Guci, Cacat Bucit, Minak Sebala Kuwang dan Runjung atau lebih dikenal dengan nama Minak Tabu Gayau. Ada yang menyebut Runjung memerintah Tulang Bawang sekitar abad ke 9 Masehi.

Rakehan Sakti atau Umpu Kesaktian, raja kedua Kerajaan Tulang Bawang menggantikan Maulano Jadi. Riwayat yang ada, Rakehan Sakti menikah dengan Dayang Metika gelar Bidadari Angsa, anak bai Umpu Kuasa Marga Semenguk gelar Ratu Pesagi Nyerupa. Asal perkawinan ini, lahir seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Nama kedua anaknya Junjungan Sakti dan Putri Bulan. Poyang Junjungan Sakti kemudian menurunkan Naga Berisang. Sementara, Putri Indra Bulan menurunkan Putri Bulan Bara, yang kelak menikah dengan Empu Rakihan gelar Ratu Di Belalau/Umpu Belunguh atau Umpu Ngegalang Paksi nenek moyang Skala Brak. Puyang Naga Berisang nama kecilnya Mandala Bulan.

Pada kisahnya, Naga Berisang menikah dengan Putri Dayang Metika menurunkan Putri Indera Bulan gelar Putri Indrawati. Dalam kisah itu, Putri Indera Bulan menikah dengan Raja Sangara gelar Kun Tunggal anak Raja Dewata Siliwangi. Riwayat lain menyebutkan, Puyang Naga Berisang diperkirakan berasal dari Tiongkok Selatan. Bisa jadi, riwayat ini merunut dari asal-usul keluarganya. Pasca dia menikah dengan putri dari Rumpun Seminung, keturunannya menyebar ke daerah Way Kanan, Tulang Bawang dan Komerling (Sumatera Selatan). Diperkirakan, puyang ini datang ke daerah Rumpun Seminung abad ke 14 Masehi. Dari pernikahan Empu Rakihan gelar Ratu Di Belalau/Umpu Belunguh/Umpu

Ngegalang Paksi dengan Putri Bulan Bara jurai dari Putri Indera Bulan menurunkan Buay Menyata dan Buay Turgak. Perjanjian yang ada, Buay Menyata dan Buay Turgak tidak ikut klan Empu Rakihan gelar Ratu Di Belalau/Umpu Belunguh atau Umpu Ngegalang Paksi, tetapi ikut klan ibunya jurai Putri Indera Bulan.

Empu Rakihan kemudian kawin dengan Putri Sindi anak dari Putri Sekeghumong. Mereka menetap di Ranji Pasai dekat Kenali. Dari perkawinannya lahir Empu Belunguh, Empu Nyerupa, Empu Pernong dan Empu Bejalan Di Way. Menurut keterangan informasi lainnya yang didapatkan, Empu Pernong dan Empu Bejalan Di Way berasal dari Dharmas Raya. Keempat empu ini cikal bakal Paksi Pak Skala Brak. Sumber lain menuturkan, berdasarkan data Keraton Kesepuhan Cirebon, nama asli raja-raja Kerajaan Tulang Bawang dari abad ke 5 hingga 15 Masehi, terdiri dari 12 raja-raja dari zaman Hindu. Rajanya ke sebelas bernama Rio Mangku Bumi Kamantaka Bumiloka.

Raja ke 12 namanya Sang Pragadewa Gramanta Sindra Sisi Ceki Balawa Sinta Madya Kamala Bumi. Masyarakat Pagar Dewa mengenal raja terakhir ini namanya Minak Pati Pejurit atau Minak Pati Prajurit gelar dari Minak Kemala Bumi. Dia disebut salah seorang tokoh yang mengislamkan tanah Lampung. Runjung (Minak Tabu Gayau) memiliki 3 putra mahkota. Ketiga putranya, masing-masing Tuan Rio Mangku Bumi, Tuan Rio Tengah dan Tuan Rio Sanak. Tuan Rio Mangku Bumi pewaris tahta kerajaan di Pedukuhan Pagar Dewa.

Hulubalangnya Cekay Di Langek dan Tebesu Rawang. Tuan Rio Tengah mempertahankan wilayah sekitar Rantaou Tijang, di Menggala sekarang. Sementara atau Keturunan Marga Bulan, Tuan Rio Sanak mempertahankan wilayah daerah Panaragan dengan panglimanya Gemol (Minak Indah) atau Keturunan Marga Aji dan Marga Umpu. Minak Kemala Bumi atau dikenal Haji Pejurit keturunan raja Kerajaan Tulang Bawang yang telah beragama Islam. Ia lahir dan wafat di abad ke 16

Masehi. Minak Kemala Rumi, salah satu penyebar agama Islam di Lampung dan keturunan dari Tuan Rio Mangku Bumi, raja terakhir yang masih beragama Hindu.

Haji Pejurit atau Minak Pati Pejurit atau Minak Kemala Bumi, dikabarkan mendalami ajaran agama Islam berguru dengan Prabu Siliwangi. Dia lalu memperistri Ratu Ayu Kencana Wungu putri Prabu Siliwangi. Anak cucu dari keturunan mereka menurunkan Marga Tegamoan yaitu wilayah sekitar Pagar Dewa dengan menurunkan Marga Lima Bandar Dewa, Marga Pagar Dewa, Marga Rogok, Marga Bujung dan Marga Berirung. Selain catatan dan riwayat, bukti yang menguatkan adanya Kerajaan Tulang Bawang, diantaranya terdapat sejumlah makam raja-raja di Pagar Dewa dan sekitarnya. Tuan Rio Mangku Bumi makamnya berada di Pagar Dewa, Tuan Rio Tengah dimakamkan di Meresou dan Tuan Rio Sanak makamnya berada di Gunung Jejawi, Panaragan. Informasi lain menunjukkan, ada pula makam para panglima yang pusaranya berada di sejumlah tempat.

Sampai kini belum ada yang bisa memastikan nama jelas raja-raja Kerajaan Tulang Bawang, tahun berdiri hingga pusat pemerintahan kerajaannya. Menurut ahli sejarah Dr. J.W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan terletak di hulu Way Tulang Bawang, antara Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 kilometer dari pusat ibukota kabupaten, Kota Menggala. Meski belum dapat kepastian letak pusat pemerintahan Kerajaan Tulang Bawang, berdasarkan riwayat sejarah dari warga setempat pemerintahannya diperkirakan berpusat di Pedukuhan, di seberang Kampung Pagar Dewa. Kampung ini letaknya berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang sekarang tempat itu kampung/desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang.

## 2) Hak Guna Usaha

Dalam ruang lingkup agraria dan pertanahan, terdapat istilah Hak Guna Usaha (HGU). Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Tanah HGU merupakan salah satu jenis kepemilikan yang sah di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu.

Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi: Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Berbeda dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat dipunyai oleh:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal lainnya, dalam Pasal 29 ditentukan bahwa jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 Tahun atau 35 Tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Pola penggunaan atau penguasaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat sekunder, karena kedudukannya berada di bawah hak milik atas tanah. Penggunaan pola

Hak Guna Usaha atas perkebunan salah satu syaratnya adalah luas tanah di atas lima hektar dan memiliki modal serta penggunaan teknologi yang tinggi dalam usaha penggerak dari usaha perkebunan tersebut. Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu. Harus diperhatikan pula bahwa, “tanah Negara yang dapat diberikan HGU” adalah: pertama, tanah Negara sebagai kawasan hutan yang dalam kategori hutan produksi (bukan hutan lindung dan hutan konservasi) yang kemudian dialihkan statusnya dari hutan produksi menjadi lahan yang dapat dijadikan perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Kedua, apabila keinginan investor untuk menginvestasikan modalnya dalam sektor perkebunan berada di atas lahan atau tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu, harus dilakukan pelepasan hak kepada negara disertai permohonan pemilikan hak. Dasar utama pemberian HGU bagi investor adalah peruntukan tanah pada saat pengajuan izin investasi (baik secara lintas sektoral maupun yang bersifat sektoral). Izin investasi, baik yang sektoral maupun lintas sektoral, membutuhkan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Meskipun peran koordinasi ini merupakan mainstream prosedur kegiatan penanaman modal, akan tetapi juga sebagai faktor penunjang yang menentukan sukses tidaknya penanaman modal dan sebagai parameter untuk mengukur tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia (Sirait, 2017).

### **3) Teori Konflik**

Teori-teori yang menjelaskan konflik tentu ada beberapa pernyataan yang telah diutakan oleh tokoh-tokoh ahli yang memahami dan mengetahui akan teori-teori konflik yang ada. Menurut Kristanto (2020) terdapat 3 (tiga) teori konflik yang terkenal dalam ilmu sosial, yaitu konflik C. Gertz (primodialisme), teori konflik Karl Marx (pertentangan kelas), dan teori konflik James Scott (Patron Klien). Tetapi dalam penelitian ini lebih menekankan pada sebuah Teori konflik sosial atau pertentangan kelas dari Karl Marx.

Menurut Karl Marx, teori konflik ini didasarkan pada tatanan sosial yang dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan. Menurut teori konflik ini, mereka yang kaya dan berkuasa berusaha mempertahankan dengan segala cara apa, terutama dengan menekan yang miskin dan tidak berdaya. Pernyataan yang ada menurut Karl Marx ini mengarahkan pada pernyataan pesimis yang ada pada individu yang melaksanakan berbagai hal berujung kepada konflik. Pesimis dasar teori konflik ini adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan bekerja untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri (Kristanto, 2020).

Teori konflik Marx berfokus pada konflik antara dua kelas utama. Setiap kelas terdiri dari sekelompok orang yang terikat oleh kepentingan bersama dan tingkat kepemilikan properti dan sering kali didukung oleh Negara. Borjuasi mewakili anggota masyarakat yang memegang mayoritas kekayaan dan sarana. Proletariat termasuk yang dianggap kelas pekerja atau miskin. Kebangkitan dari kapitalisme, Marx berteori bahwa kaum borjuis, minoritas dalam populasi, akan menggunakan pengaruhnya untuk menindas kaum proletar, kelas mayoritas. Cara berpikir ini terkait dengan citra umum yang terikat dengan model masyarakat berbasis teori konflik, penganut filosofis ini cenderung percaya pada pengaturan “piramida” dimana sekelompok kecil elit menentukan syarat dan ketentuan untuk sebagian besar masyarakat diprediksi akan dipertahankan melalui paksaan ideologis dimana kaum borjuis akan memaksa penerimaan kondisi saat ini oleh kaum proletar (Kristanto, 2020).

Pemikirannya adalah bahwa kaum elit akan menetapkan sistem hukum, tradisi dan struktur masyarakat lainnya untuk lebih mendukung dominasi mereka sendiri sambil mencegah orang lain untuk lebih mendukung dominasi mereka sendiri sambil mencegah orang lain bergabung dengan barisan mereka. Menurut Marx ketika kelas pekerja dan kaum miskin mengalami kondisi yang semakin buruk, kesadaran kolektif akan membawa ketidaksetaraan dan berpotensi menghasilkan pemberontakan.

Aktivitas pemberontakan ini yang identik dengan adanya konflik. Kondisi tersebut kemudian disesuaikan untuk mengatasi keprihatinan kaum proletar, lingkaran konflik pada akhirnya akan berulang (Kristanto, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori konflik yang sesuai adalah teori konflik sosial dari Karl. Marx. Teori Konflik Sosial Karl Marx memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan konflik, terutama dalam konteks kapitalisme. Teori konflik juga merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Tualeka, 2017). Teori ini berfokus pada perbedaan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Ketegangan konflik yang terjadi diantara kedua pihak tentu didasari oleh beberapa faktor penyebab.

#### **4) Faktor-faktor penyebab konflik yang masih berlanjut**

*Realistic Conflict Theory* dikembangkan oleh sejumlah pakar, melalui berbagai studi eksperimen, di antaranya yang sangat menonjol adalah Muzafer Sherif. Teori ini pada dasarnya merupakan teori sosial mengenai perilaku antarkelompok. Perilaku antarkelompok adalah hubungan antara dua atau lebih kelompok dan masing-masing anggota kelompok itu. Teori ini memiliki beberapa pandangan, antara lain: (1) bahwa konflik itu pada dasarnya buruk, (2) manusia bersifat egois untuk memaksimalkan keuntungan dirinya, (3) konflik terjadi ketika satu pihak memaksimalkan keuntungan dirinya dan bersentuhan dengan kepentingan pihak lain (Taylor dan Moghaddam, 1994 dalam Sumartias dan Rahmat (2013)).

Penyelesaian konflik antar kelompok berdasarkan *Realistic Conflict Theory*, berdasarkan eksperimen Sherif, adalah berada pada tahap terakhir, yakni bagaimana mengubah konflik, pertikaian, atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerjasama. Menurut Sherif (1994), konflik antar kelompok

itu akan berubah menjadi kerjasama antar kelompok apabila kepada mereka diintroduksikan tujuan superordinat secara meyakinkan.

Kelompok-kelompok yang bertikai perlu diyakinkan bahwa di atas hal-hal yang membuat mereka saling bermusuhan itu, ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi bersama (Taylor dan Moghaddam, 1994 dalam Sumartias dan Rahmat (2013)).

Untuk menjembatani kelompok-kelompok yang berkonflik itu, diperlukan adanya mediator. Mediator harus orang atau lembaga yang dapat diterima oleh semua kelompok, dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok. Mediator harus mampu merumuskan tujuan superordinat sebagai kepentingan bersama semua kelompok, mengajak kelompok-kelompok duduk bersama dalam pertemuan langsung (*face to face*), pertemuan mana perlu dilakukan beberapa kali. Superordinat adalah kata-kata yang mencakup kata-kata lain (Taylor dan Moghaddam, 1994 dalam Sumartias dan Rahmat (2013)). Konflik adalah proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antar individu atau kelompok karena sebab-sebab tertentu. Faktor utama penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan antar individu atau perorangan. Tiap manusia adalah individu yang unik, sehingga tiap manusia memiliki perbedaan pendirian dan perasaan. Adanya perbedaan ini bisa menyebabkan terjadi konflik karena tiap orang tidak selalu sepatutnya akan suatu keadaan atau permasalahan. Permasalahan-permasalahan dari timbulnya konflik tersebut diduga berasal dari beberapa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penyebab terjadinya konflik. Berdasarkan beberapa ahli pendekatan yang mempengaruhi terjadinya konflik diantaranya sebagai berikut ;

**a) Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup**

Menurut Liliweri (2009) pemenuhan kebutuhan hidup dapat berupa barang, jasa, sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak

berwujud. Teori Kebutuhan Maslow pada 1943 yaitu teori hirarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Teori hirarki kebutuhan Maslow memiliki lima tingkatan kebutuhan dasar. Kebutuhan fisiologis yaitu terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis. Kebutuhan fisiologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, kebutuhan akan keamanan menjadi aktif. Kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang. Kebutuhan sosial Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan sosial (rasa cinta, kasih sayang dan rasa memiliki). Kebutuhan akan harga diri, dimana manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil diri. Bentuk Harga Diri di bagi menjadi dua jenis:

1. Menghargai diri sendiri: Prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, kebebasan, kekuatan, kemampuan, kompetensi.
2. Mendapatkan penghargaan dari orang lain: Status, populer, terkenal, dominasi, apresiasi atas kerja keras, prestise, penghargaan berupa pujian dari orang lain, penilaian baik dari orang lain.

Kebutuhan selanjutnya yang perlu dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan (Lestari, Hartati, dan Nopianti. 2016).

**b) Tingkat rivalitas** anggota masyarakat dengan perusahaan

Rivalitas adalah persaingan untuk menjadi yang terbaik. Rivalitas menjadi energi yang berguna untuk memberikan hal yang terbaik.

Rivalitas diharapkan bersifat membangun, tidak menghancurkan terlebih merugikan. Setiap pihak yang rival (bersaing) tentu memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak. Rivalitas tentu dipengaruhi oleh nilai sosial, struktur sosial dan *branding* sosial. Nilai sosial adalah sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Struktur sosial merupakan hierarki kedudukan dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan terendah, berfungsi sebagai saluran kekuasaan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Branding sosial adalah posisi pihak tertentu untuk meningkatkan pencitraan atau nama baik menjadi lebih baik (Marpaung, 2017).

c) **Sikap dan Tindakan** anggota masyarakat terhadap perusahaan

Menurut Notoatmodjo (2005) sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menyatakan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menjelaskan konotasi bahwa adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Menurut Newcomb dalam Mar'at (2000) sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, melainkan predisposisi tindakan suatu perilaku. Menurut Mubarak (2007) menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 (tiga) komponen utama yaitu:

- 1) Kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek.
- 3) Kecenderungan untuk bertindak.

Ketiga komponen tersebut secara bersamaan membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Sikap dikaitkan dengan pendidikan berarti sikap individu terhadap materi yang diberikan. Penentuan sikap yang utuh tersebut pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

Adanya sebuah sikap tentu kemudian mengarahkan pada sebuah tindakan terhadap sikap yang ada. Menurut Notoatmodjo (2005), tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan menjadi sebuah perbuatan yang memunculkan persepsi. Saat seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu. Tindakan juga memiliki arti sama dengan aksi, karena tindakan menyatakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan mempunyai beberapa indikator di dalamnya yaitu : ancaman, pemaksaan, serangan yang merusak, adaptasi (suatu perbuatan atau tindakan yang sudah berkembang dan dilakukan dengan baik), persepsi (persepsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengenal dan memilih berbagai objek yang akan dilakukan), respon terpinpin (respon terpinpin adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan urutan yang benar secara otomatis) dan mekanisme warga (mekanisme warga adalah sebuah perbuatan atau tindakan dengan melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis).

Teori tindakan atau teori aksi adalah salah satu teori yang berasal dari paradigma definisi sosial. Pelopor dari teori tindakan adalah Maximilian Weber, sedangkan penyempurnanya dan pengembangannya dilakukan oleh Talcott Parsons. Teori tindakan adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori tindakan memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna.

#### d) Status ekonomi

Menurut Sumartias dan Rahmat (2013), status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan barang pokok (Kartono, 2006). Status ekonomi keluarga memiliki artinya yaitu kemampuan perekonomian suatu keluarga dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga (Yuli, 2016). Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder (Soetjiningsih, 2004).

Menurut Dhamesta dan Handoko (2012), bahwa “ukuran atau kriteria yang dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam kelas kelas tertentu adalah kekayaan, kekuasaan/jabatan, kehormatan, dan pendidikan / ilmu pengetahuan”. Berdasarkan penjelasan tersebut yang dinamakan status sosial ekonomi yaitu mengedepankan kepada pendidikan dan pekerjaan, pendapatan yang diterima dan pengeluaran oleh pihak atau masyarakat tersebut di dalam suatu kehidupan. Status ekonomi terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kelas atas : kelas atas adalah suatu golongan keluarga atau kehidupan rumah tangga yang serba kecukupan dalam segala hal baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Atau dapat dikatakan mempunyai kemampuan ekonomi yang melebihi kebutuhan hidupnya dari harta kekayaan yang lebih banyak.
2. Kelas menengah : kelas menengah merupakan golongan yang mempunyai kemampuan di bawah tinggi dan di atas rendah atau dengan kata lain adalah orang yang dalam kehidupannya tidak berlebihan akan tetapi selalu cukup dalam memenuhi kebutuhannya disesuaikan dengan kemampuan.
3. Kelas bawah : Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja

mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai orang miskin. Golongan ini antara lain pembantu rumah tangga, pengangkut sampah dan lain-lain. Golongan yang berpenghasilan rendah ialah golongan yang mendapatkan penghasilan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal yang seharusnya mereka penuhi.

**e) Kredibilitas tokoh**

Teori kredibilitas sumber (*source credibility theory*) yang dicetuskan oleh Hovland, Janis dan Kelley mendeskripsikan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber komunikator persuasinya cukup dapat dipercaya. Orang yang memiliki kredibilitas seolah-olah memberikan dan mengarahkan informasi layak sehingga siapapun orang yang mendengarkannya akan merasa percaya (Sumartias dan Rakhmat, 2012). Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat seorang komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat pada diri komunikator melainkan pada diri komunikan. Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya disebut sebagai komponen kredibilitas. Pengertian lain dari keahlian adalah kesan yang terbentuk pada benak khalayak tentang kemampuan politikus, aktivis atau profesional sebagai komunikator politik yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan atau ditulis (Chumaeson, 2021). Daya tarik adalah hal yang dilakukan untuk menarik dan mengajak pihak tertentu untuk dapat terpengaruh. Indikator Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berfikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Yusra, 2018).

**f) Motivasi berkonflik**

Teori motivasi menurut Maslow (1970) menyatakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia

berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Notoadmojo (2007), motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang individu untuk melakukan suatu perbuatan. Berbagai perbuatan itulah baik buruknya perbuatan seseorang sangat bergantung pada motivasi sebagai salah satu ilmu yang menarik yang dijadikan variabel untuk diteliti terutama motivasi menyebabkan konflik (Uno, 2007).

**g) Tingkat loyalitas anggota masyarakat**

Definisi loyalitas menurut Oliver yang dikutip oleh Jacoby dan Nysveen mengemukakan loyalitas adalah : Loyalitas sebagai komitmen yang dalam untuk melakukan pembelian ulang atau memilih kembali suatu barang atau jasa secara konsisten pada masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa loyalitas anggota merupakan respon perilaku yang berupa pemilihan satu lembaga dari sekumpulan lembaga yang ada dan di ekspresikan dalam jangka waktu yang lama.

Loyalitas anggota masyarakat adalah komitmen anggota terhadap sesuatu (ketua kelompok atau tokoh) dan menunjukkan sikap yang positif dan tercermin dalam transaksi. Loyalitas diharapkan menjadi kepatuhan setiap anggota masyarakat atau anggota kelompok dalam melaksanakan tugas yang diberikan atau diamanahkan oleh pemimpinnya. Loyalitas diukur melalui ketaatan, tanggung jawab, kesetiaan, tidak mudah terpengaruh, dan adanya rasa memiliki (Oktariana dkk, 2012).

**h) Efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik**

Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan,

sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Efektivitas komunikasi yaitu suatu proses penyampaian pesan yang akan dicapai sesuai dengan tujuannya pada isi pesan tersebut dan dapat menimbulkan pengaruh atau efek, maka pesan tersebut dinyatakan berhasil ketika komunikasi dapat berjalan lancar dan efektif. Proses komunikasi memiliki tujuan serta manfaat serta terdapatnya komunikan dan komunikator. Aspek komunikasi yang efektif terdiri : kejelasan komunikasi, ketepatan komunikasi, konteks komunikasi dan alur komunikasi yang ada.

#### **i) Keberagaman Budaya Masyarakat di Tubaba**

Konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan merupakan bentuk dari konflik sosial. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan, adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Kebudayaan sendiri merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya hal ini menurut Kotler. Menurut Tylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berbeda dengan Tylor, Antropolog ternama dunia Clifford Geertz mengatakan kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Perbedaan budaya dan kebudayaan menjadi salah satu hal yang nyata, karena Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang tinggi (Mathias, 2022). Kebudayaan juga didalamnya memiliki unsur-unsur kebudayaan itu sendiri seperti :

1. Bahasa : Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan.
2. Seni : Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya), seperti tari, lukisan, ukiran.
3. Mata pencaharian : Pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari).
4. Sistem pengetahuan : Keseluruhan sistem yang terpadu dari berbagai macam pengetahuan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, hingga tubuh manusia.
5. Sistem kekerabatan : Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya.
6. Sistem religi : Sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya.
7. Peralatan hidup : Semua alat-alat yang digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

##### **5) Peran *stakeholders* dalam penyelesaian konflik**

Kolaborasi antara beberapa pihak yang kali ini berkonsep pada model Quadruple-Helix yang disarankan oleh Carayannis dan Campbell yaitu adanya kolaborasi antara ABCG (*academic, business, local community dan government*). Quadruple-Helix adalah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Permasalahan yang ada di lokasi konflik ini

untuk kolaborasinya sendiri belum terlihat dan adanya peran dari *academic* dihapuskan. Pihak yang membantu dalam penyelesaian konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan karet yang disini dilihat dari beberapa pihak yaitu *business* (perusahaan), *local community* (lembaga adat), dan *government* (pemerintah daerah). Peran-peran yang diberikan berbagai *stakeholders* ini sangat dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan sengketa lahan yang menyebabkan konflik ini. Peran dari beberapa pihak lainnya juga dilihat dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO dan peran dari masyarakat sekitar.

**a) Peran *business* (perusahaan/pelaku bisnis)**

Upaya Penyelesaian konflik sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan setiap perusahaan dalam perusahaan atau tatanan masyarakat cenderung mendatangkan konflik. Perubahan intitusional yang terjadi baik direncanakan atau tidak, tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan personalia, tetapi akan berdampak pada terciptanya hubungan pribadi dan organisasional yang berpotensi menimbulkan konflik. Perusahaan memiliki peran ikut andil dalam Penyelesaian konflik yang terjadi. Pelaksana utama peran perusahaan dalam pengendalian ini dipegang secara manajemen oleh manajer.

**1) Pembuat keputusan**

Peran manajer dalam mengelola konflik organisasi adalah sebagai pembuat keputusan, dengan adanya hal yang dilakukan dalam memecahkan konflik yang terjadi. Berbagai keputusan diharapkan akan diberikan kepada bawahan dan pimpinan akan memberikan saran dan menentukan keputusan yang tepat.

**2) Motivator**

Seorang motivator dalam hal ini adalah manajer, berkewajiban untuk mendorong dan mempengaruhi, membimbing, dan melakukan pengarahan yang positif kepada yang sedang konflik.

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui seminar dan pelatihan.

### **3) Mediator**

Sebagai mediator dalam permasalahan konflik ini pihak-pihak dari perusahaan sebagai perantara dari konflik tanpa memanas-manasi atau bahkan menjelek-jelekkan pihak lawan (Kristiana, 2012).

#### **b) Peran *local community* (lembaga adat)**

Lembaga adat dalam sebuah konflik berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga masyarakat memiliki peran sangat penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara lain penetapan sanksi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat dan teguran. Alternatif yang dapat digunakan dalam menangani masalah konflik atas hukum adat adalah dengan menggunakan aturan dan kebiasaan setempat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Cerminan yang dimiliki dari hukum adat ini adalah Masyarakat Adat Marga Tegamoan, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan di dalam Masyarakat Adat (Nugroho dan Lumangkun, 2014).

Lembaga adat memiliki wujud penting terhadap perilaku atau pengatur perilaku hidup Masyarakat Adat Marga Tegamoan. Kearifan lokal adat Lampung yang dikenal sebagai falsafah hidup yang dijadikan prinsip berbuat baik dalam menjadi masyarakat biasa dikenal dengan istilah “Piil Pesenggiri”. Piil pesenggiri adalah salah satu kearifan lokal yang berasal dari daerah Lampung. Piil pesenggiri ini

merupakan falsafah hidup bagi orang Lampung Piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini dijadikan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak dan juga berperilaku oleh masyarakat Lampung dimana pun mereka berada (Minandar, 2018).

Piil Pesenggiri ini sendiri merupakan kumpulan yang falsafah yang bersumber dari kitab-kitab yang dianut oleh masyarakat Lampung. Seperti yang dikatakan oleh Fachruddin dan Haryadi (1996) bahwa Piil Pesenggiri adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun Lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi (Minandar, 2018). Menurut Syah (1999) bahwa Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Secara totalitas piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Piil Pesenggiri ini merupakan wujud dari harga diri yang dimiliki oleh masyarakat Lampung dan akan dikatakan memiliki harga diri apabila masyarakatnya sudah dapat melaksanakan beberapa unsur yang ada didalamnya khususnya mereka yang mampu menjaga harga diri akibat adanya konflik sosial yang terjadi. Piil Pesenggiri sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut ;

- 1) ***Pesenggiri***, mengandung ajaran: Tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang didalam kehidupan. Keberanian adalah merupakan bagian dari harga diri.
- 2) ***Bejuluk adek*** yang merupakan pemberian gelar kehormatan apabila seseorang telah mencapai suatu pencapaian yang besar

dalam hidupnya. Bejuluk adek yang mewajibkan masyarakat Lampung untuk tekun dan giat bekerja hingga berprestasi dan dapat berprestise dalam masyarakat.

- 3) *Nemui nyimah* yang berarti sopan santun dan keramahan masyarakat Lampung dalam menyambut tamu yang berkunjung ke rumahnya. Termasuk pula rasa menghargai masyarakat pendatang yang banyak terdapat di daerah Lampung. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rachman (2017) dalam jurnal ilmiahnya bahwa orang Lampung memiliki budaya yang sangat baik dalam menerima pendatang, karena pada hakekatnya masyarakat Lampung sangat cinta damai, toleran dan juga senang bergaul.
- 4) *Nengah nyappur* menggambarkan bahwa masyarakat Lampung memiliki sifat yang mudah bergaul, toleransi, dan mufakat atau senang bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
- 5) *Sakai sambayan* merupakan gambaran masyarakat lampung yang memiliki sifat gotong-royong atau tolong menolong (Minandar, 2018).

**c) Peran *Government* (Bupati, DPRD, BPN dan Aparat Pemerintah Desa)**

Government dalam hal ini lingkup dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Salah satu peran pemerintah adalah pengembangan dan pengawasan Indikasi Geografis, yang sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang. Mereka dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam Penyelesaian konflik seperti Badan Kesbang, dinas sosial maupun peran dan tugas pemerintah kecamatan serta sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menangani dan meredam konflik yang terjadi. Peran-peran yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini ada 3 (tiga) antara sebagai berikut :

### **1) Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Rekonsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat rekonsiliator akan menjadi resolusi. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Keadaan jika kedua pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih, 2012).

### **2) Mediasi (perantara)**

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar (Nurnaningsih, 2012). Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Susanti, 2009).

### **3) Transformator atau Kolaborator**

Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang muncul dalam masalah sosial, budaya dan ekonomi (Fisher dkk, 2001) transformasi konflik, bertujuan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan beruaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Transformasi konflik lebih dari sekedar teknik-teknik yang spesifik. Menurut Lederach, transformasi konflik yang mengarah pada sebuah

kolaborator merupakan suatu cara untuk melihat konflik secara utuh dengan menyimak secara sebaik. Pendekatan resolusi konflik, menurutnya, terkadang para peneliti (dan mediator) lebih cenderung untuk melihat secara detail terfokus kepada kasus-kasus yang terjadi sehingga menghalangi pemikiran melihat konteks konflik secara utuh.

#### **d) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari warga masyarakat dan harus sukarela atau atas inisiatif sendiri untuk kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri (Praja, 2009). Penelitian (Musdalifah 2007) menunjukkan bahwa LSM memiliki dua peran khusus di dalam masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang berkonflik. Kedua peran LSM tersebut adalah sebagai observator dan fasilitator.

Observator adalah pihak atau lembaga yang sedang menjadi seorang pengamat dalam sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian atau kasus. Fasilitator adalah katalis atau penghubung bagi masyarakat dalam mengakses lembaga dan konsultasi publik serta penyadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka (Rahmadani, S. 2015).

#### **e) Peran Masyarakat Pendatang**

Masyarakat pendatang secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang lahir suatu daerah kemudian melakukan perpindahan kedaerah

tersebut. Pendaatang juga bisa disebut migran dan aktivitasnya disebut migrasi. Penyebutan bentuk migrasi yaitu, urbanisasi memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung sudut pandang yang diambil. Urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses penambahan penduduk pada satu wilayah perkotaan atau proses transformasi suatu wilayah berkarakter urba. Dilihat dari segi geografis, urbanisasi ialah sebuah kota yang bersifat integral, dan memiliki pengaruh atau merupakan unsur yang dominan dalam sistem keruangan yang pemakaian kata masyarakat sehari-hari biasanya meliputi juga “*community*“ (Mais, 2019).

Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya keberhasilan suatu masalah yang juga merupakan tanggung jawab diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara bersama. Pengertian Masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan (Margayaningsih, 2018). Masyarakat memiliki peran di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri diantaranya sebagai pemrakarsa, pelaksana dan penyerta. Berbagai peran tersebut tentu memiliki indikator pelaksanaan yang menjadi wujud dan tugas serta implementasi dari sebuah peran. Pengertian diantara ketiganya adalah pemrakarya pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha yang akan dilaksanakan. Pelaksana adalah pihak dalam hal ini masyarakat yang melaksanakan suatu hal yang sudah dirancang. Penyerta adalah orang atau pihak yang menyertai atau melakukan hal tersebut (Herdiana, 2019).

#### **6) Keberhasilan penyelesaian konflik berdasarkan evaluasi sekarang**

Konflik tentu diharapkan masing-masing pihak dapat terselesaikan dengan cepat efisien tanpa adanya korban. Hasil akhir dari terselesainya konflik

yang ada diharapkan akan menjadi lebih baik lagi atau juga akan timbul faktor atau peranan baru dilokasi terjadinya konflik atau yang terjadi pada masyarakat yang terkena konflik.

**a) Penurunan intensitas konflik**

Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan dari pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik, sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat atau sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antar kelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antar kelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting (Johnson, 1990). Penjelasan intensitas konflik dalam hal ini adalah pengukuran dari banyaknya peristiwa kedatangan dan kerusakan ataupun korban yang ditimbulkan dari konflik masyarakat suku dengan perusahaan perkebunan karet. Indikator yang terlaksana dalam intensitas konflik yang dikaji dalam teori atau pustaka ini adalah :

**1) Menurunnya demonstrasi**

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

**2) Tidak ada kerusuhan kembali**

Menurunnya kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

### **3) Menurunnya serangan bersenjata**

Menurunnya usaha melakukan pembelaan diri dengan bantuan senjata untuk mengenai sasaran yang tertentu terutama pada anggota tubuh. Serangan bersenjata saat ini memiliki berbagai kombinasi yang canggih dan tentu akan memperkuat penggunaan senjata dan akan berdampak buruk kepada penghancuran suatu hal.

### **4) Korban akibat kekerasan menurun**

Konflik yang terjadi disetiap permasalahan konflik yang ada tentu berdampak pada jatuhnya korban baik hanya sekedar luka biasa hingga meninggal dunia akibat konflik yang berlangsung. Adanya korban atau pihak yang terdampak akan konflik yang terjadi di sini bisa dilihat dari luka atau korban jiwa menurun.

### **b) Keberdayaan ekonomi masyarakat**

Keberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari adanya pemberdayaan masyarakat yang muncul. Pemberdayaan masyarakat (*community development*) sering digunakan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan masyarakat desa pada umumnya memiliki berbagai kelemahan, sehingga mereka memerlukan bantuan pihak lain untuk mengembangkan potensinya (Gitosaputro dan Rangga, 2015). Pemberdayaan ekonomi rakyat ini menjadi usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pendapatan atau mekanisme pasar. Kendala-kendala yang ada dalam pengembangan ekonomi rakyat menjadi kendala yang berstruktur, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan strukturalnya.

### **c) Kejelasan batas hak kepenguasaan lahan**

Hasil akhir dari konflik diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai batas tanah yang menjadi sengketa antara kedua pihak.

Tanda batas tanah atau biasa disebut patok tanah merupakan elemen penting untuk mengetahui luasan hak atas tanah. Sebelum melakukan pendaftaran tanah atau mengurus sertifikat tanah, pemilik perlu memasang patok tanah terlebih dahulu. Lahan yang menjadi sengketa tentu karna adanya ketidakjelasan batasan-batasan kepemilikan lahan yang menjadikan lahan menjadi sengketa yang tidak memiliki batas yang jelas. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

#### **d) Harmonisasi sosial**

Harmonisasi sosial adalah paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan atau tingkah laku, menghormati dan menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial.

Harmonisasi sosial sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum, seperti keadaan tertib, teratur dan aman dapat disebut juga sebagai suatu kehidupan yang harmoni, dimana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Permasalahan konflik ini diharapkan segera selesai dan terjalin harmonisasi sosial yang baik dan adanya batasan sosial (Dian, 2018).

### **7) Strategi penyelesaian konflik**

Menurut Thomas dan Killman (1976), pengertian strategi penyelesaian konflik (*conflict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Usaha-usaha yang berhasil dilakukan sebagai upaya mencegah, menghindari, menyelesaikan, dan mengurangi konflik.

Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann mengembangkan 5 (lima) strategi resolusi konflik yang digunakan orang untuk menangani konflik, yaitu menghindari (*avoiding*), berkompetisi (*competing*), kompromi (*compromising*), mengakomodasi (*accommodating*) dan berkolaborasi (*collaborating*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang memilih bagaimana bersikap kooperatif dan seberapa asertif dalam menghadapi konflik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap orang lebih suka cara menghadapi konflik, tetapi kebanyakan dari kita menggunakan semua metode dalam berbagai keadaan (Kristanto, 2020).

**a) Menghindar (*Avoiding*)**

Menghindar adalah un-assertif dan un-kooperatif. Orang di posisi ini tidak memperjuangkan keinginannya sendiri maupun orang lain. Intinya, dia tidak mau terlibat dalam konflik. Di tahap awal orang pada posisi ini menggunakan diplomasi untuk menunda isu yang dibahas beberapa saat. Kemudian ia akan menghindari dan pergi di saat yang tepat. Menghindar dapat berfungsi sebagai strategi mengatasi konflik yang menguntungkan, seperti melakukan pemecatan karyawan yang tidak produktif dalam pekerjaan, dan memperkerjakan karyawan yang jauh lebih produktif untuk bisa menenangkan banyak konflik diantara para pihak yang ada (Kristanto, 2020).

**b) Berkompetisi/Bersaing (*Competing*)**

Kompetisi adalah kombinasi dari asertif dan un-kooperatif. Posisi ini menunjukkan seseorang yang mengutamakan dirinya sendiri lebih besar di banding mengutamakan kepentingan orang lain. Posisi ini seseorang akan menggunakan segala kekuatan, kemampuan dan sumber daya yang ada untuk mempertahankan posisinya dan meraih kemenangan. Bersaing digunakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam perencanaan konflik untuk menang. Mereka asertif dan tidak kooperatif. Metode ini dicirikan oleh asumsi bahwa satu pihak menang dan semua pihak kalah (Kristanto, 2020).

**c) Kompromi (*Compromising*)**

Kompromi ada di posisi tengah antara kolaborasi dan menghindar. Posisi ini terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kompromi yang terjadi tidak semua keinginan terpenuhi, ada hal yang dikorbankan demi pihak lain. Pihak lain juga mengalami kondisi yang sama. Ada konsesi yang ditawarkan dan diterima oleh masing-masing pihak. Kompromi adalah strategi dimana sebagian partisipan bersikap asertif dan kooperatif. Konsep adalah bahwa setiap orang memberikan sedikit dari apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Persepsi tentang hasil terbaik ketika bekerja dengan kompromi adalah apa yang “membagi perbedaan” (Kristanto, 2020).

Kompromi dianggap adil, bahkan jika tidak ada yang senang dengan hasil akhirnya. Ketika seseorang berkompromi atau “memecahkan perbedaan” dalam suatu konflik, seseorang setuju untuk melepaskan sebagian dari tujuan dan sebagian dari hubungan manusia untuk mencapai kesepakatan. Strategi ini efektif untuk mencari solusi sementara, ketika kedua belah pihak berada pada tingkat yang sebanding, ketika ada tekanan waktu atau sebagai cadangan ketika kolaborasi atau bersaing tidak mungkin atau berhasil (Kristanto, 2020).

**d) Mengakomodasi (*Accommodating*)**


Akomodasi adalah kombinasi dari un-assertif dan kooperatif. Posisi ini, seseorang mengorbankan kepentingan dirinya untuk memenuhi kepentingan dan keinginan orang lain. Pada posisi ini, seseorang mengalah walaupun sebenarnya ia ingin hal yang lebih baik. Mengakomodasi adalah strategi dimana salah satu pihak menyerah pada keinginan atau tuntutan pihak lain. Ketika seseorang menggunakan strategi akomodasi untuk menyelesaikan konflik, seseorang tersebut lebih mementingkan mempertahankan hubungan daripada mencapai tujuan spesifik melalui interaksi (Kristanto, 2020).

e) **Berkolaborasi** (*Collaborating*)

Kolaborasi adalah posisi asertif dan kolaboratif. Ini adalah lawan dari menghindar. Posisi ini membutuhkan usaha bersama dari kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk menemukan apa yang menjadi dasar bersama terlebih dahulu untuk menemukan posisi yang lebih menguntungkan bagi keduanya. Bisa jadi dalam prosesnya terjadi ketidaksetujuan. Dampak dari hal tersebut, pada akhirnya akan ditemukan hal yang lebih baik bagi keduanya. Hal ini membutuhkan kesabaran dan kesadaran untuk menghormati pihak lain tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri. Kondisi ini yang ingin dicapai kebanyakan orang saat menghadapi konflik. Berkolaborasi adalah metode yang digunakan ketika orang bersikap asertif dan kooperatif. Suatu kelompok dapat belajar untuk memungkinkan bersama-sama menciptakan solusi bersama yang dapat didukung oleh semua orang (Kristanto, 2020).

Kondisi ini melibatkan strategi, komitmen dan keterampilan yang sangat baik dalam komunikasi, pemecahan masalah dan negosiasi. Kolaborasi tepat ketika ada banyak waktu, ketika semua menginginkan solusi yang memuaskan tujuan semua pihak dan mempertahankan hubungan dan ketika masalah sangat penting bagi semua pihak terlibat. Hal ini juga penting ketika pihak-pihak yang bertikai bertanggung jawab untuk mengimplementasikan solusi. Sebuah keadaan jika seseorang merasa solusi hanya sebagian efektif atau dipaksakan pada setiap pihak, seseorang akan cenderung untuk menempatkan hubungan ketika masalah sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kolaborasi kedua pihak tidak harus setuju, tetapi keduanya merasa cukup nyaman untuk mengekspresikan ketidaksetujuan dan pendapat mereka dan dapat bekerja menuju solusi optimal (Kristanto, 2020). Resolusi konflik dapat diterapkan juga dengan adanya gaya manajemen resolusi konflik itu sendiri. Beberapa gaya yang ada pada manajemen resolusi konflik disajikan pada Gambar 3 berikut,

yang merupakan pelaksanaan dari strategi manajemen penyelesaian resolusi konflik.



Gambar 3. Manajemen resolusi konflik  
Sumber : Buku manajemen konflik (Winardi, 2007).

Gambar 3 terlihat ada 6 manajemen resolusi konflik yaitu :

1. Tindakan Menghindar : Bersikap tidak kooperatif, dan tidak asertif, menarik diri dari situasi yang berkembang, dan atau bersikap netral dalam segala macam “cuaca”.
2. Kompetensi atau Komando Otoritatif : Bersikap Tidak Kooperatif, tetapi asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam suatu situasi “menang-atau-kalah”, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada.
3. Akomodasi : Kooperatif, Tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diciptakan secara buatan.
4. Kompromi : Bersikap cukup kooperatif dan asertif, tetapi tidak hingga tingkat ekstrim.
5. Kolaborasi : Bersikap Kooperatif, maupun asertif, berupaya untuk mencapai kepuasan benar-benar setiap pihak yang berkepentingan, dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah demikian rupa-hingga setiap orang mencapai keuntungan sebagai hasilnya

6. *Cooperativeness* adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok lain. *Assertiveness* adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok sendiri (Winardi, 2007).

Pelaksanaan manajemen resolusi konflik diperlukan secara lengkap dan masing-masing pihak menghilangkan perasaan negatif antara pihak satu dengan pihak lain (Kristanto, 2020).

## 8) Manajemen Konflik

Konflik muncul ketika individu memiliki beragam minat, pendapat, proses pemikiran dan tidak mau berkompromi satu dengan lain. Konflik dan ketidaksepakatan hanya menyebabkan hasil yang negatif dan tidak pernah mencapai suatu solusi. Kondisi ini benar-benar membuat tenaga anda terkuras dan merusak reputasi anda. Setiap individu harus mencoba sebaik mungkin untuk menghindari konflik di tempat kerja. Tindakan pencegahan harus diambil pada waktu yang tepat untuk menghindari konflik (Kristanto, 2020).

Manajemen konflik mencegah perselisihan antara anggota keluarga, teman, kerabat dan membuat hidup damai dan bebas dari stres, Manajemen konflik membantu menemukan jalan tengah, alternatif untuk masalah apa pun dan keberhasilan implementasi gagasan. Melalui keterampilan manajemen konflik, seorang individu mengeksplorasi semua alasan yang mungkin untuk dikhawatirkan yang kemudian dapat menyebabkan masalah besar dan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin berbagai permasalahan yang ada pada konflik (Kristanto, 2020). Ketidaksamaan dalam minat, proses berpikir, kebutuhan, sikap individu menghasilkan konflik. Hal ini didefinisikan sebagai perselisihan di antara individu-individu yang mengakibatkan perselisihan verbal, kekerasan fisik dan ketegangan. Konflik tidak pernah memberikan solusi untuk suatu masalah, malah justru memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan rasa tidak hormat di antara individu, menghambat produktivitas dan individu

sering. Manajemen konflik menjadi kegiatan yang dilakukan dengan dasar mengidentifikasi dan menangani masalah konflik secara masuk akal, adil dan efisien. Manajemen konflik melibatkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah konflik pada waktu yang tepat dan juga membantu menyelesaikan secara efektif dan lancar (Kristanto, 2020). Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi ketiga (Kristanto, 2020).

Menurut Wahyudi secara konseptual dalam pelaksanaan manajemen konflik terdapat empat model di dalam manajemen konflik yang ada yaitu : model integratif, stimulasi, pengurangan konflik, dan model manajemen konflik yang inovatif. Empat model manajemen konflik tersebut dapat dipilih sebagai solusi dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada baik dari organisasi atau kelembagaan masyarakat yang ada di masyarakat (Puspita, 2018).

Manajemen konflik di dalam sebuah perselisihan antara kedua pihak mengarahkan berbagai bentuk manajemen salah satu manajemen konflik di dalam sebuah antar kelompok adalah dilakukannya pembenahan manajemen SDM. Manajemen yang dilakukan di dalam sebuah manajemen SDM pada konflik diharapkan pihak-pihak yang ikut serta didalamnya mendapatkan pemahaman dan pengetahuan bagaimana proses menjadi hubungan dan menjalin interaksi yang baik antar sesama. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu pendekatan yang holistik terhadap pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau pengelolaan individu di dalam sebuah kelompok yang berkonflik. Pernyataan tentang konteks manajemen konflik pada sebuah manajemen SDM sendiri, dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik antara anggota tim atau antara karyawan dengan atasan mereka atau antar kelompok dengan kelompok tertentu. Mediasi adalah salah satu jawaban terbentuk dan

terlaksananya sebuah pembenahan manajemen kedepannya baik manajemen konflik sendiri ataupun sebuah manajemen SDM tersebut. Mediasi dalam konteks manajemen konflik adalah suatu proses di mana pihak ketiga netral (mediator) membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi, membantu pihak-pihak menemukan pemahaman bersama, dan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan dalam hal ini perusahaan karet, yang membantu peneliti untuk menambah informasi dan memberikan pembahasan dalam perbandingan maupun pembaharuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukkan
1.	Irianti, E., Suradinata, E., dan Rowa, H. 2019.  VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia.11(4). 609-628.	Strategi Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.	<b>Tujuan :</b> Menggali lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sehingga pada akhirnya dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Bupati Sorong tersebut. <b>Metode :</b> Kualitatif <b>Hasil Penelitian :</b> Terdapat lima strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yaitu strategi AbO ( <i>ability opportunity</i> ), strategi So ( <i>strength opportunity</i> ), strategi AgO ( <i>agility opportunity</i> ), strategi AbC ( <i>ability culture</i> ) dan	Upaya penyelesaian konflik dan faktor penyebab konflik khususnya kemiskinan

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukkan
			strategi SC (strength culture). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu tumpang tindih peraturan; nilai ekonomi tanah yang tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; dan kemiskinan. Upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu dengan negosiasi; mediasi; konsiliasi; memecahkan masalah; dan rekonsiliasi.	
2.	Indrawan dan Utami, 2022  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol, 6(01).	Strategi Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Bali	<b>Tujuan</b> : Mengkaji penyebab terjadinya permasalahan KT Subak Sanggulan serta strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian KT. <b>Metode</b> : Metode kualitatif penyajian deskriptif <b>Hasil penelitian</b> : menunjukkan bahwa permasalahan sosio-ekologi, permasalahan administratif dan permasalahan hak atas tanah merupakan penyebab mangkraknya KT Subak Sanggulan. Upaya menyelesaikan problematika tersebut maka strategi penyelesaian permasalahan dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang lebih kooperatif, transparan, dan adil dengan melibatkan partisipasi aktif peserta KT. Proses penyelesaian ini melibatkan beberapa <i>stakeholders</i>	Partisipasi Masyarakat dan Kebutuhan hidup masyarakat dan Permasalahan Sosio-Ekologi

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
			diantaranya : pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun sinergi pelaksanaan penyelesaian permasalahan.	
3.	Robby dan Akhiruddin, 2021.  Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2(1), 149-158.	Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. JDKP.	<b>Tujuan</b> : Mengetahui dan menganalisis strategi Kodim 1703/Manokwari Provinsi Papua Barat dalam Penyelesaian konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dalam Penyelesaian konflik sosial di Indonesia khususnya Provinsi Papua Barat. <b>Metode</b> : Metode kualitatif deskriptif <b>Hasil penelitian</b> : Peran Kodim 1703/Manokwari dalam Penyelesaian konflik sosial di Kota Manokwari dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial sehingga belum optimal dengan melibatkan semua lapisan rakyat tidak ada yang merasa ditinggalkan atau diabaikan.	Peran <i>Stakeholders</i> (Kodim)
4.	Angkat, 2019.  Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 232-253.	Strategi Penyelesaian Konflik Kepemimpinan Non-Muslim di Birokrasi: Studi Kasus di	<b>Tujuan</b> : Mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik penolakan camat Pajangan di Bantul, serta bagaimana resolusi konflik kasus penolakan camat Pajangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat. <b>Metode</b> : Deskriptif kualitatif	Efektivitas Komunikasi dan Strategi Penyelesaian

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
		Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. AT-TURAS.	<b>Hasil penelitian :</b> Konflik yang terjadi di kecamatan Pajangan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan dalam penetapan camat Pajangan. Pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang tepat. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kultur masyarakat di Pajangan, meskipun kebijakan Bupati tidak menyalahi peraturan perundang-undangan pemilihan camat. Masyarakat merasakan kebijakan Bupati tersebut dapat mengganggu kondisi kultur di Pajangan, terutama masyarakat di Pajangan yang mayoritas muslim, serta adanya perbedaan keyakinan yang menjadi alasan utama bagi masyarakat Pajangan untuk menolak camat tersebut. Pemerintah maupun masyarakat telah melakukan beberapa tindakan sebagai resolusi konflik atas konflik tersebut, seperti negosiasi, mediasi, dan terakhir arbitrase.	Efektivitas Komunikasi
5.	Settiyo, R. T. 2018. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), (1), 466-471.	Analisis Strategi Penyelesaian Konflik Antar Individu Bagian Produksi di PT. Hakatex.	<b>Tujuan :</b> Mengetahui bagaimana strategi Penyelesaian konflik organisasi bagian produksi di PT. HAKATEX. <b>Metode :</b> Kualitatif dengan analisis deskriptif. <b>Hasil penelitian :</b> Strategi Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan bersaing, kolaborasi, menghindar, akomodasi, dan kompromi.	Bersaing, kolaborasi, menghindar, akomodasi, dan kompromi.

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
6.	Ade, Zulkarnain, dan Febriani. 2021.  Jurnal Studi Inovasi, 1(3), 45-54.	Strategi Penyelesaian Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur).	<b>Tujuan :</b> Mengetahui cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. <b>Metode :</b> Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. <b>Hasil penelitian :</b> Konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahkan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut karena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit.	Kejelasan lahan

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
7.	Dudija, 2018.  Jurnal Penelitian Psikologi, 3(1), 37-58.	Strategi Penyelesaian Konflik pada Proses Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta. Psikohumaniora	<b>Tujuan</b> : Organisasi mampu mengelola konflik dan menggunakan strategi manajemen konflik yang tepat. <b>Metode</b> : Pendekatan kualitatif <i>case study</i> <b>Hasil penelitian</b> : Yayasan memiliki peran penting selama proses penggabungan, yayasan memilih langsung pemimpin (Rektor Universitas) dari pihak eksternal untuk memfasilitasi proses pembentukan budaya baru, kemudian Yayasan mengelola konflik menggunakan strategi kompromi dan kolaborasi untuk semua komunitas akademis sehingga konflik muncul peran fungsional dan meningkatkan kinerja universitas pasca-penggabungan.	Strategi Kompromi dan Kolaborasi
8.	Mulyati, Suherman, dan Ahman, 2021.  <i>Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application</i> , 10(2), 01-12.	Strategi Penyelesaian Konflik Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Indonesian	<b>Tujuan</b> : Menganalisis strategi komunikasi Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kabupaten Maros. <b>Metode</b> : Pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan narasumber atau informan. <b>Hasil penelitian</b> : Strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kabupaten Maros. Strategi dilakukan dengan melakukan pendampingan dan memediasi pihak-pihak yang terlibat di dalam sengketa pertanahan. Hal penting lainnya juga adalah, keterbukaan informasi terkait dengan berbagai hal-hal yang dibutuhkan diantaranya penyediaan arsip serta melakukan upaya untuk menghimpun data dan fakta-fakta yang ada dilapangan. Upaya penyelesaian konflik juga dilakukan dalam	Strategi Mediasi Efektivitas Komunikasi

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
			proses penyebarluasan informasi sebagai bentuk upaya persuasive guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi pertanahan, hingga pada upaya Penyelesaian sengketa pertanahan. Adanya upaya ini, diharapkan di masa mendatang sengketa-sengketa pertanahan dapat diminimalisir.	
9.	Fausi, 2020.  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember). Jember	Strategi Mediasi BPN Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).	<b>Tujuan :</b> Mengetahui strategi mediasi seperti apa yang dilakukan BPN Jember dalam menyelesaikan konflik. <b>Metode :</b> Kualitatif deskriptif <b>Hasil Penelitian :</b> Strategi mediasi yang digunakan BPN Jember selama ini masih berfokus pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya formal dan kurang begitu menyentuh ruang-ruang informal dalam masyarakat untuk lebih dekat dan mengerti akan kondisi dan kebutuhan masyarakat.	Strategi Mediasi
10.	Hayati, 2021  Universitas Muhammadiyah	Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah dengan PT. ITDC ( <i>Indonesia Tourish</i> ).	<b>Tujuan :</b> Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang timbul antara pemilik lahan dengan PT. ITDC untuk pembangunan sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, 2) Untuk mengetahui apa saja kendala penyelesaian sengketa tanah anantara pemilik lahan dengan PT. ITDC untuk pembangunan sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.	Peran <i>Stakeholder</i>

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
	Mataram	<i>Development Corporation</i> Untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah	<b>Metode :</b> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statue Approach</i> ), pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ) dan pendekatan yuridis-sosiologi ( <i>sociological approach</i> ). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. <b>Hasil :</b> 1. Penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Kabupaten Lombok Tengah dilakukan menggunakan cara Litigasi dan Non Litigasi. Kendala dalam upaya penyelesaian tanah antara masyarakat di kawasan ekonomi khusus mandalika desa kuta kabupaten Lombok tengah yaitu: Legalitas kepemilikan yang kurang jelas, Karakter dan Pemahaman ilmu masyarakat yang sangat kurang.	
11.	Aisyah, 2022  Tesis : Universitas Hassanudin, Makkasar.	Sengketa tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan proyek Jalan Tol Manado-Bitung <i>Land Dispute in the Implementation of the Mandao</i>	<b>Tujuan :</b> (1) Untuk mengetahui dan menganalisis, pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung yang terkendala sengketa tanah dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis, upaya Pemerintah Kota Manado menyelesaikan sengketa tanah terkait penyelesaian proyek jalan tol Kota Manado Bitung. <b>Metode :</b> Penelitian hukum empiris <b>Hasil :</b> (1) Penetapan ganti rugi pada pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung dilaksanakan dengan	Status Ekonomi

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
		<i>Bitung Toll Road Projeck.</i>	menggunakan Perhitungan Nilai Ganti Kerugian di bawah NJOP. Terdapat masyarakat yang menolak dan menerima pemberian ganti rugi, alasan masyarakat yang menolak menerima ganti kerugian adalah karena menurut mereka nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan nilai tanahnya. (2) Mekanisme penyelesaian konflik pertanahan pada pengadaan tanah Jalan Tol Manado-Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	
12.	Putri, dkk 2022  Jurnal Kewarganegaraan. 6(4). 7266-7272.	Mencegah Konflik Antara Kelurahan Toboko-Mangga Dua Guna Mewujudkan Perdamaian Positif yang Berkelanjutan.	<b>Tujuan</b> : Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah kemunculan konflik antara kedua kampung toboko dan mangga dua yang mungkin terjadi lagi di masa depan. <b>Metode</b> : Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan Model Miles Huberman. <b>Hasil</b> : Penelitian mengatakan bahwa konflik yang terjadi antara Toboko dan Mangga Dua ini begitu dinamis. Dapat dengan pernyataan tersebut karena konflik yang awalnya terjadi antara individu, yang saling ejek karena rivalitas pilwako, dan kemudian bereskalasi menjadi konflik antar kampung.	Tingkat rivalitas dan Strategi Penyelesain Konflik
13.	Kesuma dan Cicilia, 2017.  Jurnal Masyarakat	Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik	<b>Tujuan</b> : Penelitian ini adalah mengetahui strategi aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka. <b>Metode</b> yang digunakan adalah Ex Post Facto. Subjek penelitian di	Peran Lembaga adat dan Miles huberman

dan Budaya. 19 (2), 237-251.	Menggunakan Nilai-nilai Agama dan Pancasila.	<p>tentukan dengan teknik <i>snowball sampling</i>, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p><b>Hasil</b> : Penelitian menunjukkan bahwa nilai dan karakter Piil Pesenggiri itu sendiri merupakan pengejawantahan dari syariat Islam dan menjadi pilar idiologi Pancasila. Lebih lanjut lagi, penerapan falsafah Piil Pesenggiri sebagai pendekatan Penyelesaian konflik menjadi sebuah cara yang efektif untuk menangani konflik di Semaka. Kesimpulan yang ada adalah filosofi Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain.</p>	
14. Hilmawan, 2020. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, 2(1), 150-167.	Strategi Dan Advokasi Pondok Pesantren dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial (Studi Analisis Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Lampung Timur)	<p><b>Tujuan</b> : Untuk menjelaskan bagaimana Strategi dan Advokasi Pondok Pesantren Al-Ittihad dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial di Jabung? Bagaimana relasi dalam penyelesaian konflik?.</p> <p><b>Metode</b> : Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi.</p> <p><b>Hasil</b> : Sebuah terimplementasinya strategi dan advokasi yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Ittihad adalah strategi persuasi dan edukasi. Strategi persuasi dilakukan dengan melakukan rapat, lokakarya, koalisi, lobi, media, dan demo. Upaya perdamaian yang dilakukan adalah menggelar dialog publik bekerjasama HPJ (Himpunan Pemuda Jabung) dan Gerakan Pemuda Ansor melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat. Strategi Edukasi Pondok pesantren dilakukan dengan kegiatan pengajian seperti solawat Masbroan), istigotsah dan thoriqoh. Upaya penyelesaian konflik, Pondok pesantren lebih dominan bertindak langsung ke masyarakat</p>	Sikap dan Strategi

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
15.	Hartoyo, dkk. 2020.  Journal of aggression, conflict and peace research. 12 (1). 33-44	<i>The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multi-cultural society</i>	<p><b>Tujuan</b> Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor sosio-demografis terhadap toleransi etnis (ET) dan toleransi beragama (RT) serta partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan perdamaian pasca konflik kekerasan etnis di lingkungan multikultural. masyarakat.</p> <p><b>Metode:</b> Desain/metodologi/pendekatan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Indonesia, berdasarkan studi empiris yang dilakukan di Lampung, sebuah provinsi di ujung selatan Sumatera. ata dikumpulkan melalui survei terhadap 500 responden dari lima kabupaten rentan terhadap konflik etnis. Dari masing-masing kabupaten dipilih dua desa yang mengalami konflik etnis dan dari masing-masing desa dipilih 50 responden secara acak. Untuk memperkuat pemaparan data kuantitatif, juga dilakukan wawancara mendalam dengan 50 warga lainnya, lima informan dari masing-masing sepuluh desa. Informan terdiri dari tokoh masyarakat atau tokoh adat, aparat kepolisian setempat, aparat militer setempat, dan aparat pemerintah kabupaten.</p> <p><b>Hasil :</b> Temuan Pertama, tingkat toleransi tidak secara khusus terkonsentrasi pada karakteristik sosio-demografis. Kedua, ET mempengaruhi RT. Ketiga, partisipasi masyarakat lokal dalam peacebuilding pasca konflik kekerasan etnis tidak dipengaruhi oleh karakteristik sosiodemografis tetapi dipengaruhi oleh ET dan RT. Pendekatan sosio-kultural adalah strategi utama untuk membangun</p>	Sosio-demografis dan Masyarakat Lokal (Kebudayaan)

Tabel 1. Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Hal yang menjadi rujukan
			perdamaian dalam konflik pasca-etnis (dan agama) di masyarakat multikultural. Lemahnya hubungan antaretnis segera diperbaiki pada masa pasca damai melalui rekonstruksi faktor sosial dan budaya untuk memperkuat kohesi sosial dan modal sosial di tingkat komunitas lokal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	
16.	Widhagha, M. F., dan Hidayat, R. 2020.  Jurnal Pemberdayaan masyarakat. 8(1). 82-91.	Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial.	<b>Tujuan :</b> Penelitian ini akan mengungkapkan upaya Pertamina untuk meningkatkan ikatan sosial dan kelembagaan antar MPA agar penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara optimal <b>Metode :</b> Kualitatif <b>Hasil Penelitian :</b> Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.	Resolusi Konflik dengan mengadakan sebuah pemberdayaan masyarakat

### C. Kerangka Berpikir


Tulang Bawang Barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki kasus sengketa lahan dan bergerak kepada permasalahan atau konflik yang cukup besar, dengan menimbulkan kerusuhan bersenjata, mengakibatkan korban luka dan beberapa pihak menjadi pelaku sehingga ditangkap oleh pihak kepolisian daerah, yang merupakan dua pihak antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet.

Menurut kamus hukum tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan leluhur kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa (M. Marwan dan Jimmy, 2009). Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa/ulayat) di mana para warga masyarakat/ persekutuan hukum mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan” (Kertasapoetra dkk, 1985).

Hak dan tanah ulayat yang ada di masyarakat Tulang Bawang Barat dan perusahaan karet ini menyebabkan kedua pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi hak milik dari lahan sengketa yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Marga Tegamoan atau perusahaan karet. Perbedaan pendapat dan berbeda kebutuhan menyebabkan terjadinya konflik antara keduanya. Konflik terjadi diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup), (Tingkat rivalitas anggota masyarakat dengan perusahaan), (Sikap dan tindakan anggota masyarakat terhadap perusahaan (Liliweri, 2009), (Status Ekonomi), (Kredibilitas ketokohan), (Motivasi berkonflik), (Tingkat loyalitas anggota masyarakat), (Efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik) ((Sumartias dan Rahmat. 2013) dan (Keberagaman budaya masyarakat Tulang Bawang Barat) (Nurhapsi, 2012).

Faktor-faktor yang ada tersebut diharapkan pihak ABCG (*academic, bussines, local community, dan government*) dapat memberikan peran penting dalam penyelesaian konflik, tetapi dilokasi penelitian *academic* kurang bahkan tidak ada pelaksanaan peran secara maksimal hanya sekedar penelitian saja peran yang ada, sehingga dirasakan tidak adanya peran *academic* dan peran *akademic* dihapuskan. Adapun peran lainnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan peran masyarakat pendatang. Peran *stakeholders* menjadi, tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* tersebut seperti peran *business* (pembuat keputusan, motivator, dan mediator), peran *local community* (pengendalian tingkah laku (sosial)), dan peran *government* (rekonsiliasi, mediasi, dan transformasi konflik). Peran-peran *stakeholders* tersebut tentu memiliki kesamaan peran yang sama atau peran umum yaitu sebagai pihak yang mengawasi, mengendalikan, dan menjaga.

Faktor-faktor yang ada yang menjadi penyebab konflik diharapkan pihak-pihak yang ada khususnya *stakeholders* dapat memaksimalkan perannya masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik demi mencapai keberhasilan penyelesaian konflik, agar dapat menciptakan penurunan pada intensitas konflik, keberdayaan ekonomi masyarakat, kejelasan batasan hak kepemilikan lahan, dan terciptanya harmonisasi sosial. Berbagai keberhasilan ini juga diharapkan sesuai dengan strategi yang dilakukan *stakeholders* terkait terhadap Penyelesaian yang ada seperti ; menghindar, kompetisi, kompromi, akomodasi, kolaborasi (Kristanto, 2020). Berbagai hal di atas dapat diskemakan dari kerangka berpikir berikut pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Kerangka berpikir strategi penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulung Bawang Barat

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional adalah dua elemen penting dalam sebuah penelitian yang membantu menguraikan dan mengkaji variabel-variabel yang digunakan. Konsep dasar mengacu pada ide atau gagasan abstrak yang ingin diteliti dalam penelitian. Definisi operasional mengubah konsep dasar menjadi suatu bentuk yang dapat diukur atau diamati. Penelitian ini memuat beberapa pernyataan yang diduga sebagai faktor-faktor penyebab, peran dan strategi penyelesaian konflik, serta adanya keberhasilan yang didapatkan dari adanya strategi penyelesaian konflik tersebut. Pernyataan yang dipandang sebagai penyebab munculnya faktor-faktor penyebab konflik diantaranya adalah (tingkat pemenuhan kebutuhan hidup), (tingkat rivalitas antara anggota masyarakat terhadap perusahaan), (sikap dan tindakan anggota masyarakat terhadap perusahaan), (status ekonomi), (kredibilitas ketokohan), (motivasi berkonflik), (tingkat loyalitas anggota masyarakat), (efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik), dan faktor terakhir (keberagaman budaya masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Konsep selanjutnya adalah peran *stakeholders* terdiri atas (peran *business*, *local community*, *government*, LSM, dan masyarakat pendatang) harapannya dengan adanya peran masing-masing pihak melaksanakan sebuah strategi dalam upayanya menyelesaikan konflik yang ada strategi berasal dari masyarakat Adat Marga Tegamoan, perusahaan dan strategi yang direkomendasikan pula oleh *stakeholders* yang ada di wilayah berkonflik. Berbagai peran dan strategi khususnya mampu memberikan keberhasilan yang nantinya dapat menjadikan keadaan yang lebih baik atau indikator

keberhasilan lainnya. Berikut penjabaran masing-masing pernyataan yang ada di dalam sebuah penelitian.

### 1) Faktor-faktor penyebab konflik berlanjut

Faktor utama penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan antar individu atau perorangan. Manusia adalah individu yang unik tiap manusia memiliki perbedaan pendirian dan perasaan. Faktor konflik yaitu Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, tingkat rivalitas antara anggota masyarakat dan perusahaan, sikap dan tindakan anggota masyarakat terhadap konflik, status ekonomi, kredibilitas tokoh, motivasi berkonflik, tingkat loyalitas anggota masyarakat, efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik dan keberagaman budaya masyarakat. Faktor-faktor penyebab tersebut memiliki definisi operasional sebagai berikut ;

- a. Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yaitu susunan segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan baik bersifat material dari Masyarakat Adat Marga Tegamoan maupun non-material Masyarakat Adat Marga Tegamoan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Tingkat rivalitas antara anggota masyarakat dengan perusahaan yaitu Susunan aktivitas persaingan untuk menjadi yang terbaik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan Lima Keturunan dan perusahaan perkebunan karet.
- c. Sikap dan tindakan anggota masyarakat terhadap perusahaan yaitu Respon Masyarakat Adat Marga Tegamoan untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial (lahan perkebunan karet). Tindakan anggota masyarakat terhadap perusahaan yaitu tingkah laku yang dibentuk anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan sebagai ganti respon yang didapat dari perlakuan perusahaan lakukan kepada Masyarakat Adat Marga Tegamoan terhadap konflik.
- d. Status Ekonomi yaitu kedudukan anggota Masyarakat Adat Marga Tegamoan dikelompokkan adat atau Masyarakat Adat Marga Tegamoan yang dapat dilihat dari pendapatan disesuaikan berdasarkan penerimaan gaji atau pengeluaran pendapatan.

- e. Kredibilitas ketokohan yaitu proses pemahaman atau pemberian makna atas peranan tokoh yang diamanahkan pada penyelesaian konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet.
- f. Motivasi berkonflik yaitu pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja yang menjadi suatu dorongan dari dalam maupun luar yang dapat menggerakkan anggota Masyarakat Adat untuk berkonflik.
- g. Tingkat loyalitas anggota masyarakat yaitu tindakan memberikan, menunjukkan dukungan dan kepatuhan kepada pemimpin adat atau pemimpin kelompok Masyarakat Adat Marga Tegamoan
- h. Efektivitas komunikasi masyarakat yang berkonflik yaitu serangkaian pesan yang diberitahukan antar pihak yang berkonflik tentu yang dapat diterima dengan baik atau sama oleh anggota dan karyawan, karyawan dan pimpinan, pimpinan dan ketua adat, ketua adat dan karyawan.
- i. Keberagaman budaya masyarakat adalah ciri khas dari sekumpulan masyarakat keturunan adat yang diterapkan secara turun temurun sebagai penuntun dari kehidupan mereka sehari-sehari dan mempengaruhi konflik yang terjadi dengan perusahaan perkebunan karet. Penjabaran lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor-faktor penyebab konflik yang berlanjut

<b>Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>
Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup	1. Fisiologis 2. Keamanan 3. Sosial 4. Harga diri 5. Aktualisasi diri	Memberikan pertanyaan kebutuhan-kebutuhan yang sudah terpenuhi. ( <i>Persepsi</i> )
Tingkat rivalitas antara anggota masyarakat dengan perusahaan.	1. Nilai Sosial 2. Stuktur Sosial 3. <i>Branding</i> sosial	Menayakan Persepsi Masyarakat Adat Marga Tegamoan terhadap persaiangan (rivalitas) yang dilakukan Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan

Tabel 2. Lanjutan

<b>Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>
Sikap dan tindakan anggota masyarakat terhadap perusahaan	1. Kepercayaan atau keyakinan	Menanyakan persepsi anggota masyarakat terhadap perusahaan
	2. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional	
	3. Kecendrungan untuk bertindak	Menanyakan bentuk tindakan dan hal apa saja yang pernah dilakukan anggota masyarakat terhadap perusahaan <i>Persepsi tokoh</i>
	1. Ancaman	
	2. Pemaksaan	
	3. Serangan yang merusak	
	4. Adaptasi	
	5. Persepsi	
	6. Respon terpimpin	
7. Mekanisme warga		
Status Ekonomi	1. Kelas atas ( <i>upper class</i> )	Dilihat dari tingkatan status ekonomi dan menanyakan pendapatan keluarga <i>Persepsi tokoh</i>
	2. Kelas menengah ( <i>middle class</i> )	
	3. Kelas bawah ( <i>lower class</i> )	
Kredibilitas ketokohan	1. Keahlian tokoh	Menanyakan kepada anggota masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kredibilitas tokoh <i>Persepsi tokoh</i>
	2. Daya tarik tokoh	
	3. Kepercayaan tokoh	
	4. Kekuasaan tokoh.	
Motivasi berkonflik	1. Dorongan dari diri sendiri	Menanyakan kepada responden siapa saja yang mendukung untuk berkonflik <i>Persepsi tokoh</i>
	2. Dorongan dari keluarga	
	3. Dorongan dari orang lain/rekan Masyarakat Adat Marga Tegamoan	
Tingkat loyalitas anggota masyarakat	1. Taat pada peraturan	Menanyakan kepada anggota masyarakat bagaimana bentuk loyalitas anggota masyarakat <i>Persepsi tokoh</i>
	2. Tanggung jawab pada kelompok	
	3. Kesetiaan menjadi anggota	

Tabel 2. Lanjutan

Variabel	Indikator Variabel	Pengukuran
	4. Tidak terpengaruh orang lain	
	5. Rasa memiliki	
Efektivitas komunikasi pihak yang berkonflik.	1. Kejelasan komunikasi 2. Ketepatan komunikasi 3. Konteks komunikasi 4. Alur komunikasi	Menanyakan kepada anggota masyarakat persepsi mereka terhadap komunikasi yang sudah dilaksanakan <i>Persepsi tokoh</i>
Keberagaman Budaya Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. Bahasa yang digunakan antara masyarakat dengan perusahaan 2. Seni : Karya yang mendukung hubungan antara masyarakat dengan perusahaan 3. Mata Pencaharian 4. Sistem Pengetahuan 5. Sistem kekerabatan antara masyarakat dengan perusahaan 6. Aktivitas religi yang berkembang di masyarakat dan perusahaan. 7. Peralatan hidup	Menanyakan kepada anggota masyarakat persepsi mereka terhadap unsur-unsur kebudayaan yang diterapkan di lingkungan masyarakat dan perusahaan <i>Persepsi tokoh</i>

## 2) Peran *stakeholders* dalam penyelesaian konflik

Peran penyelesaian konflik sangat dibutuhkan dari *stakeholders* yang ada tersebut untuk dapat menangani permasalahan sengketa lahan yang

menyebabkan konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet. Peran *stakeholders* yang ada dalam konflik ini adalah perusahaan *business*, *local community* (lembaga adat), *government*, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO dan masyarakat pendatang definisi operasional dari peran *stakeholder* ini adalah aspek dinamis kedudukan dari pihak terkait dalam membantu mengatasi masalah konflik antar kedua pihak. Penjabaran pernyataan-pernyataan tentang peran-peran *stakeholders* dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Peran *stakeholders* dalam penyelesaian konflik

Variabel	Indikator Variabel	Pengukuran
Peran <i>Stakeholder</i>	Peran <i>business</i> : 1. Pembuat keputusan 2. Motivator 3. Mediator Peran <i>local community</i> : (lembaga adat(Piil Pesenggiri) Peran <i>government</i> 1. Rekonsiliasi 2. Mediasi 3. Trasformator atau kolaborator Peran Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO 1. Observator 2. Fasilitator Peran masyarakat pendatang 1. Pemrakarsa 2. Pelaksana 3. Penyerta	Menanyakan kepada anggota masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka terhadap peran-peran

### 3) Keberhasilan penyelesaian konflik

Menurut Thomas dan Killman, pengertian penyelesaian konflik (*conflict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Usaha-usaha yang berhasil dilakukan

sebagai upaya mencegah, menghindari, menyelesaikan, dan mengurangi konflik. Suatu konflik yang sedang terjadi dapat berdampak positif atau negatif. Pentingnya pendekatan untuk penyelesaian yang ada, dengan berbagai proses atau cara khusus untuk menyelesaikannya (Puspita, 2018). Keberhasilan penyelesaian konflik dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada sifat konflik tersebut dan tujuan penyelesaiannya. Keberhasilan Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet di dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa indikator penilaian yaitu intensitas konflik, keberdayaan ekonomi, kejelasan kepemilikan lahan, dan harmonisasi sosial. Penting untuk mengembangkan indikator yang sesuai dengan konteks spesifik konflik dan tujuan penyelesaian yang diinginkan. Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif pada setiap indikator dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan penyelesaian konflik tersebut. Definisi operasional dari keberhasilan penyelesaian konflik ini adalah usaha-usaha yang berhasil dilakukan sebagai upaya mencegah, menghindar, menyelesaikan dan mengurangi konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet. Indikator keberhasilan ini untuk melihat evaluasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh *stakeholders* sementara ini.

Tabel 4. Keberhasilan penyelesaian konflik

Variabel	Indikator Variabel	Pengukuran
Keberhasilan Penyelesaian Konflik	1. Penurunan intensitas konflik	Menanyakan tingkat atau frekuensi kejadian konflik dan persepsi masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat, adanya kejelasan kepemilikan lahan, hamonisasi sosial yang timbul.
	2. Keberdayaan ekonomi masyarakat	
	3. Kejelasan kepemilikan hak lahan	
	4. Harmonisasi sosial	

## **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam (Tersiana, 2018), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok dan masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistik (Tersiana, 2018).

## **C. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengambilan Data**

Lokasi penelitian berada tepatnya pada “Tiyuh” (desa) yang masuk dalam katagori 5 (lima) suku keturunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang perpanjangan HGU No 16/HGU/1989 : Ujung Gunung Ilir, Panaragan Jaya, Menggala Mas, dan Bandar Dewa dan Tiyuh yang berada dalam HGU No 27 Tahun 1996 yaitu : Penumangan, Ujung Gunung Udik/Ilir (Penumangan Baru), dan Panaragan Jaya. Mengingat dalam penelitian ini membatasi lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga lokasi penelitian dilakukan di Tiyuh Penumangan, Panaragan, Menggala Mas, Bandar Dewa, dan Penumangan Baru. Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pada Bulan Juni--September 2023.

## **D. Jenis Data, Teknik Pengambilan Data, dan Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain sebagai berikut ;

### **1) Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diambil secara langsung dari seorang narasumber atau responden baik melalui wawancara, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu semua data primer yang

dibutuhkan peneliti. Data primer diantaranya : wawancara kuesioner dan data hasil FGD.

## 2) Data Sekunder

Data yang diambil dari data-data yang telah tercatat atau memang sudah tersedia disebut data sekunder. Data sekunder digunakan untuk, menunjang dan mendukung proses penelitian. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, laporan, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder diantaranya : BPS, berkas/arsip, Masyarakat Adat Marga Tegamoan dan perusahaan, hasil FGD.

Data *Focus Group Discussion* adalah teknik pengambilan data dengan tujuan menemukan sebuah tema menurut pemahaman kelompok. Teknik ini dilaksanakan hasil diskusi dan menjadi data primer atau sekunder. FGD adalah kelompok diskusi terarah dengan peserta berjumlah 6—12 orang peserta dan dipimpin oleh moderator (petandu). Diskusi jenis FGD sering dipakai dalam penelitian kualitatif, khususnya ilmu sosial. *Focus Group Discussion* menjadi teknik yang baik dalam penelitian kualitatif karena akan menggali data dari sekelompok responden/informan secara langsung, interaktif, dan mendalam untuk menggali perasaan dan pendapat pribadi mereka terhadap isu atau masalah tertentu (Istiarto dan Wawan. 2023).

Penelitian kualitatif memiliki pihak atau dalam konteks penelitian ada yang namanya "informan" mengacu pada seseorang atau sekelompok orang yang memberikan data, pandangan, atau informasi kepada peneliti. Informan seringkali memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan subjek atau topik yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah pihak atau seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami

persoalan atau permasalahan tersebut. Informan dalam penelitian ini sekaligus sebagai peserta dari pelaksanaan FGD yang berlangsung. Uraian pihak-pihak yang menjadi informan tersajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Informan dalam penelitian

No	Sumber/Asal Informan	Jumlah Informan
1.	Lembaga adat	1 (pengurus inti)
2.	Lembaga pemerintah	9 (bupati, DPRD, BPN, aparat pemerintah desa)
3.	Perusahaan/ <i>business</i>	5 (perusahaan sejenis/terkait)
4.	LSM/NGO	2 (pengurus LSM/NGO yang ada di lokasi penelitian)
5.	Masyarakat	6 (pengurus adat, Masyarakat dan Tokoh Adat Marga Tegamoan dan masyarakat pendatang)

## E. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif studi kasus, analisis interaktif (Miles dan Huberman) dan analisis SWOT

### 1) Analisis Deskriptif dan Studi Kasus


Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan sebagai proses menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas pola-pola data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Intinya adalah untuk menilai karakteristik dari sebuah data (Sugiyono, 2017).

Studi kasus adalah strategi yang lebih menakankan pada penelitian dengan pertanyaan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di

dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini studi kasusnya masuk ke dalam jenis studi kasus deskriptif (Yin, 2018).

## 2) Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)

Analisis data kualitatif memang merupakan proses yang interaktif dan terus menerus. Proses ini sering kali melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, transkripsi (jika diperlukan), pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi. Proses ini berulang-ulang hingga peneliti merasa telah mencapai pemahaman yang mendalam terhadap data dan semua tema dan makna yang relevan telah diidentifikasi. Penting untuk dicatat bahwa dalam analisis data kualitatif, peneliti sering harus berurusan dengan data yang kompleks dan kaya akan detail. Upaya ini perlu, memerlukan waktu dan kesabaran untuk memahami makna yang mendasari data tersebut. Terkadang, penelitian tersebut dapat terasa jenuh atau melelahkan, terutama jika melibatkan sejumlah besar data atau data yang kompleks. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Ketiga aktivitas atau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambar 5 model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) dalam (Lisabella, 2020).



Gambar 5. Analisis interaktif Miles dan Huberman

Tahapan dalam analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) dalam Lisabella (2020) yaitu :

a) Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

b) Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, manfaatnya untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses yang penting juga untuk dilakukan adalah dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan berupa grafik dan tabel.

d) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal dilakukannya sebuah penelitian kualitatif tersebut.

### 3) Analisis Swot

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang ada dalam suatu situasi atau lingkungan bisnis. Analisis SWOT adalah langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi, karena membantu organisasi atau individu untuk

memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kesuksesan mereka. Analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna dalam perencanaan strategis karena membantu organisasi atau individu untuk memahami situasi mereka secara komprehensif dan membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

Analisis matriks SWOT ini bermanfaat dan memiliki tujuan yaitu bertujuan menentukan strategi alternatif pengembangan strategi penyelesaian masalah. Sebuah analisis SWOT dengan memanfaatkan media matriks ini bermanfaat untuk mendalami faktor-faktor strategis yang sigap dengan perkembangan penyelesaian masalah di lokasi, serta dapat menggambarkan secara jelas peluang yang harus diraih, ancaman yang harus dihindari, serta besarnya kekuatan dan adanya kelemahan yang harus disesuaikan guna mendapatkan formulasi strategi pengembangan usaha (Rangkuti, 2016). Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Matriks SWOT

Faktor Eksternal (EFAS)	Faktor Internal (IFAS)	<i>Srengths</i> (S) Faktor kekuatan Internal	<i>Weaknes</i> (W) Faktor kelemahan internal
	<i>Opportunities</i> (O) Faktor peluang eksternal		<b>Strategi SO</b> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
<i>Treaths</i> (T) Faktor ancaman eksternal		<b>Strategi ST</b> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b>Strategi WT</b> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan yang menghindari ancaman

Sumber ; (Rangkuti, 2016)

Tabel 6 di atas memiliki makna sebagai berikut ;

- a) Penetapan prioritas strategi, upaya dalam memperkaya dan melengkapi identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang digunakan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion / FGD*) dengan mengundang para pemangku kepentingan (*stakeholders*), pihak masyarakat adat, dan perusahaan.
- b) Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kombinasi faktor internal dengan faktor eksternal yaitu :
  1. Strategi S-O (*Strengths Opportunities*)  
Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat berdasarkan jalan pemikiran objek, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
  2. Strategi S-T (*Strengths Threats*)  
Strategi S-T merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki objek untuk mengatasi ancaman
  3. Strategi W-O (*Weaknesses Opportunities*)  
Strategi W-O ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
  4. Strategi W-T (*Weaknesses Threats*)  
Strategi W-T didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2016).

## IV. GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

#### 1) Letak Geografis


Tulang Bawang Barat (disingkat Tubaba) adalah Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia dengan ibu kotanya adalah Panaragan. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yaitu Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di wilayah yang cukup khas di Pulau Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di antara koordinat berikut:  $104^{\circ}55'$  –  $105^{\circ}10'$ BT dan  $3^{\circ}35'$  --  $4^{\circ}15'$  LS dengan batas wilayah :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Mesuji, Lampung dan Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Tulang Bawang
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Lampung Tengah
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Way Kanan dan Lampung Utara

Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata ketinggian wilayahnya adalah 39 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dianggap sebagai daerah dataran rendah. Ketinggian ini dapat memengaruhi iklim, tanaman yang tumbuh, dan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang umum di wilayah tersebut dan merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata - rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar. Wilayah lainnya yang

merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal menjadi satu potensi yang cukup tinggi untuk menunjang pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
 Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011—2031.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 6—20 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1.201,15 km<sup>2</sup>. Menurut BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kecamatan, 3 kelurahan, dan 93 tiyuh


(desa). Masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang tersajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Luas wilayah perkecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km <sup>2</sup> )
Tulang Bawang Udik	Karta	237,50
Tumijajar	Dayamurni	133,22
Tulang Bawang Tengah	Panaragan	274,93
Pagar Dewa	Pagar Dewa	99,65
Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	109,82
Gunung Terang	Gunung Terang	72,9
Batu Putih	Margo Mulyo	69,01
Gunung Agung	Tunas Jaya	127,64
Way Kenanga	Balam Jaya	76,48
<b>Total Wilayah kabupaten</b>		<b>1.201,15</b>

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam angka 2023 (BPS)

Jika digambarkan dalam diagram luas wilayah dalam persentase dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Luas wilayah dalam persentase

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat dalam angka, 2023.

Informasi tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 9 kecamatan dengan luas yang hampir ada yang luas wilayahnya sama. Jika dilihat wilayah yang kecamatan paling luas adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan luas wilayah sebesar 274,93 Km<sup>2</sup> atau 22,89 persen dan kecamatan dengan wilayah terkecil

adalah Kecamatan Batu Putih yaitu sebesar 69,01 Km<sup>2</sup> atau sebesar 5,75 persen.

## 2) Geologi

Kondisi geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi Muara Enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau tufan dengan sisipan batu pasir tufan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Karakteristik aluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan cangkang fosil. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

Potensi kandungan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa potensi pertambahan galian C yang tersebar di Kecamatan Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Hal ini dikarenakan pada beberapa daerah tersebut termasuk ke dalam formasi kasai. Formasi kasai terdiri dari tufa, tufa pasiran dan batuan pasir tufaan dengan ketebalan beragam 200 sampai 500 m pada lingkungan daratan.

## 3) Hidrologi

Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain:

- a) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon.
- b) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 15 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Nama-nama sungai, panjang sungai, dan daerah alir di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km <sup>2</sup> )
1	Way Kiri	80,63	40,32
2	Way Kanan	31,16	15,58
3	Way Kemampung	35,75	10,73
4	Way Sumber Rejo	24,75	0,75
5	Way Campang Raya	23,78	0,73
6	Way Tulung Sawo	27,87	0,56
7	Way Papan	27,50	0,45
8	Way Sido	22,00	0,45
9	Way Purus	22,00	0,45
10	Sungai Muaradua	14,66	0,42
11	Way Wonokerto	13,75	0,40
12	Way Gemol	19,25	0,40
13	Way Campang	25,66	0,39
14	Way Tulang Kibang	17,41	0,35
15	Way Bakung Jelai	22,00	0,33
<b>Jumlah</b>		<b>408,17</b>	<b>72,3</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011—2031

Informasi pada data tersebut diketahui bahwa sungai terpanjang dan memiliki daerah aliran yang luas adalah sungai Way Kiri dengan panjang (Km) sepanjang 80,63 km dan daerah alir sungainya sejauh 40,32 Km<sup>2</sup>. Kondisi ini tentu berbeda dengan sungai Muaradua yang hanya memiliki panjang sungai sepanjang 14,66 Km dan daerah aliran sungai terkecil adalah Way Bakung Jelai yaitu 0,33 Km<sup>2</sup> saja.

#### 4) **Klimatologi**

Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson yang Anda sebutkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B. Tipe iklim B dicirikan oleh jumlah bulan basah selama 9 bulan, yang berlangsung dari bulan September hingga Mei. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa periode dengan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah ini berlangsung selama sembilan bulan. Selanjutnya, berdasarkan data curah hujan tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang Barat, berikut informasi mengenai curah hujan, suhu, dan kelembaban:

a) **Curah Hujan:**

Curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bervariasi sepanjang tahun 2022. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan 14,3 mm, sementara curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 351,9 mm. Data ini menggambarkan fluktuasi curah hujan selama tahun 2022 di wilayah tersebut.

b) **Suhu Rata-rata:**

Rata-rata suhu per bulan berada dalam kisaran 27,8°C hingga 30,5°C. Suhu yang relatif stabil sepanjang tahun dengan variasi yang tidak terlalu besar.

c) **Kelembaban Rata-rata:**


Rata-rata kelembaban berkisar antara 75,7% hingga 83,9%.

Kelembaban yang tinggi dapat menciptakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman dan vegetasi.

Pada informasi ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki iklim tipe B dengan curah hujan yang cukup tinggi selama 9 bulan, suhu yang relatif hangat sepanjang tahun, dan kelembaban yang cukup tinggi. Hal ini penting dalam perencanaan pertanian, manajemen sumber daya air, dan pemahaman mengenai kondisi iklim di wilayah tersebut.

## 5) Penggunaan Lahan

Keadaan kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 7 (tujuh) jenis tutupan lahan, yaitu: permukiman, tegalan/ladang, sawah tadah hujan, semak/belukar, kebun/perkebunan, sawah irigasi dan hutan. Tutupan lahan terbesar adalah tegalan/ladang seluas 55.670 Ha atau 46,35 % dari luas Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil adalah sawah tadah hujan yang luasnya hanya 349 Ha atau 0,29 % dari luas tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2011—2031.

Deskripsi wilayah tanah kering dan luas area yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi atas area pemukiman 6.455 ha, tegalan/ladang 55.670 ha sawah tadah hujan 349 ha, semak/belukar 18.781 ha, kebun/perkebunan 13.221 ha, sawah irigrasi 19.797 ha, hutan 5.827 ha. Daerah tegalan terdapat pada bagian Utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian

tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar Dewa. Selain itu, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas 11,470.92 Ha.

## 6) Kondisi Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup antara lain: jumlah dan struktur umum penduduk berdasarkan jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, distribusi/persebaran penduduk, dan komposisi dan populasi masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2017 - 2021 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2017, jumlah penduduk sebanyak 271.206 jiwa meningkat menjadi sebanyak 287.707 jiwa di tahun 2021. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2020—2022 sebesar 0,72%. Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk per tahunnya, selama kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi. Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017—2021.

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
	Laki-Laki	Perempuan			
2017	137.998	131.164	269.162	105.21	0,82
2018	138.926	132.280	271.260	105.02	0,98
2019	139.900	133.315	273.215	104.94	0,74
2020	146.355	139.807	286.162	104.68	1,33
2021	147.052	140.655	287.707	105.44	0,72

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2018—2022

Informasi yang tersajikan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari tahun ke pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat selalu meningkat. Tetapi laju pertumbuhan paling tinggi terjadi saat Tahun 2020 sebesar 1,33 persen dan turun menjadi laju pertumbuhan per tahun menurun sebesar 0,72 persen di Tahun 2021.

## B. Gambaran Umum Perusahaan PT Huma Indah Mekar

### 1) Letak Geografi PT Human Indah Mekar

Perusahaan atau PT pasti memiliki jenis, bisa berupa perusahaan swasta nasional atau jenis lainnya yang bergerak diberbagai bidang yang ada. PT Huma Indah Mekar merupakan salah satu jenis perusahaan swasta nasional yang bergerak pada bidang perkebunan yaitu karet, dan pengolahannya bertempat di Desa Penumangan Baru, Kecamatan TulangBawang Tengah, Kabupaten TulangBawang Barat Lampung, yang mana PT Huma Indah Mekar dapat dilihat pada titik koordinat  $4^{\circ}28'52.63''$  LS dan  $105^{\circ}08'26.26''$  BT. PT Huma Indah Mekar, menjadi salah satu perusahaan grup, dimana perusahaan ini memiliki kantor pusat yang beralamatkan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lt 18 dan 19, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta. Berikut gambar lokasi perusahaan bersumber dari PT Bakrie Sumatera Plantation Unit Lampung PT Huma Indah Mekar, 2021



Gambar 9. Lokasi PT Huma Indah Mekar dari Peta Sumatera  
Sumber : PT Huma Indah Mekar, 2023

***Company Location***

Titik koordinat PT. HIM pada peta adalah  
 4°28'52.63" LS dan 105°08'26.26" BT  
 PT. HIM terletak di Desa Penumangan  
 Kecamatan Tulang Bawang Tengah,  
 Kabupaten Tulang Bawang Barat,  
 Provinsi Lampung

***HGU (Hak Guna Usaha)***

Luas : 4.407,35 Ha  
 - HGU no 16 luas : 2.125,35 Ha  
 - HGU no 27 luas : 2.282,00 Ha  
 Factory Install Capacity  
 470 Ton/Month

**2) Kondisi dan Sejarah PT Huma Indah Mekar**

PT Huma Indah Mekar, secara kronologis mendapatkan lahan yang menjadi perolehan dari diusahakan oleh PT Huma Indah Mekar berdasarkan surat keputusan yang ada yaitu :

- a) Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No : 01A/HGU/1986 pada tanggal 6 Maret 1986 dengan luas lahan (2.327,00 Ha)
- b) Surat keputusan Kepala BPN No: 16/HGU/1989 pada tanggal 30 November dengan luas lahan (2.830,03 Ha)

Dua surat keputusan tersebut dengan menyebutkan luas lahan PT Huma Indah Mekar, menyebutkan jumlah dari keseluruhan lahan yang dimiliki PT Huma Indah Mekar, sehingga mampu dikuasai adalah seluas (5.157,03 Ha). Waktu berjalan hingga saat ini dengan banyaknya faktor kendala yang menyebabkan hingga sampailah pada perkembangan luas lahan PT Huma Indah Mekar yang saat ini hanya berjumlah (4.449,85 Ha) dimana jumlah tersebut yang saat ini saja yang disertifikasi oleh PT Huma Indah Mekar.

Izin Operasional yang telah dimiliki PT Huma Indah Mekar adalah :

- a) Surat Isin Usaha Tetap
- b) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang merupakan Izin Usaha Perkebunan Terpadu dengan Pengolahannya


PT Huma Indah Mekar awalnya merupakan perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang ubi kayu pada 8 Februari 1980 oleh Ir. Beni Subianto yang mana sebagai Direktur Utama, dengan bukti Akta Notaris No.37 tepat pada 26 Oktober 1982 oleh notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH. Ubi kayu tersebut dilakukan proses penanaman dimulai pada tahun 1982 dan adanya pabrik pengolahan tepung tapioka yang didirikan pada tahun 1984. Tahun 1986 perusahaan ini kemudian beralih komoditi dari ubi kayu menjadi perkebunan karet, yang mana hasil dari produksinya tersebut baru dirasakan pada tahun 1991. Terciptanya produksi itulah yang membuat didirikannya pabrik pengolahan lateks pekat pada tahun 1992, kemudian pabrik *Brown Crepe* pada tahun 1996, lalu pabrik *Rubber smoked sheet* (RSS) pada tahun 1996.

Tahun 1980-1987 adalah tahun dimana perusahaan ini berdiri sendiri. Tahun 1987, PT Huma Indah Mekar berinduk pada PT Gunung Huma Group. Tahun 1992 kemudian bergabung pada perusahaan PT Astra Agro Niaga (AAN). Tahun yang berbeda kembali yaitu 1997 berubah kembali terutama namanya menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk dan menjadi bagian dari salah satu anak perusahaan Astra Internasional Tbk. Tepat pada tahun 2004 perusahaan diakuisisi oleh PT Bakrie Sumatera *Plantations* Tbk (BSP) Unit Lampung.

### C. Gambaran Umum Lokasi Sengketa

Lokasi sengketa lahan antara masyarakat Adat Marga Tegamoan dan Perusahaan berada di Kabupeten Tulang Bawang Barat. Lokasi sengketa berada di Wilayah Bandar Dewa, Penumangan, Panaragan, Ujung Gunung Ilir, Pagar Dewa, dan beberapa wilayah lainnya yang berdampingan lokasinya


dengan perusahaan perkebunan Karet. Informasi berikut karena keterbatasan data dan informasi serta proses pengamatan secara langsung dilapangan peneliti hanya mendapatkan informasi sebagai contoh terkait lokasi sengketa yang menyebabkan konflik adalah Marga Tegamoan dari Keturunan Bandar Dewa atau yang dikenal Masyarakat Lima Keturunan Bandar Dewa. Perusahaan perkebunan karet belum melakukan proses ganti rugi atau yang dapat dilihat adalah perusahaan melakukan aktivitas budidaya karet di lokasi HGU di atas tanah ulayat milik masyarakat. Berikut Gambar 10. letak lokasi HGU perusahaan, yang bersumber dari perusahaan langsung.



Gambar 10. Lokasi HGU perusahaan perkebunan karet  
Sumber : PT Huma Indah Mekar, 2023.

Lokasi pada peta di atas menunjukkan bahwa HGU berdekatan dengan lokasi Masyarakat Adat Marga Tegamoan yaitu Tiyuh Ujung Gunung Ilir, Tiyuh Panaragan, Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Bandar Dewa, Tiyuh Penumangan, dan Tiyuh Panaragan Jaya berdasarkan HGU perusahaan No 16/1994 dan N0 27/1996. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Informasi lainnya yang didapatkan saat turun lapang adalah adanya *location mapping* yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Marga Tegamoan, dalam hal ini adalah Masyarakat Adat Marga Tegamoan Keturunan 5 Bandar Dewa. *Location mapping* ini berguna untuk menunjukkan lokasi atau batasan-batasan mana saja yang merupakan hak ulayat masyarakat Adat Marga Tegamoan. Berikut peta *location mapping* yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Marga Tegamoan dalam hal ini adalah yang dilakukan Marga Keturunan 5 Bandar Dewa.




Gambar 11. *Location mapping* Masyarakat Adat Marga Tegamoan dari Marga 5 Bandar Dewa


Sumber : Masyarakat Adat Marga Tegamoan, 2023.

Informasi pada Gambar 11 tersebut menunjukkan bahwa adanya lokasi yang merupakan hak ulayat masyarakat dan oleh perusahaan dilokasi tersebut dijadikan sebagai HGU tempat pelaksanaan kegiatan budidaya karet yang sudah terbilang cukup lama. Informasi yang ada menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan proses ganti rugi yang sah dan jelas kepada masyarakat adat setempat. Adanya peta lokasi HGU perusahaan ini dan *location mapping* dari masyarakat adat menunjukkan adanya *over*

*lapping* atau tumpang tindih lokasi yang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas perkebunan karet tersebut. Informasi berikut pada Gambar 12 dan 13 menunjukkan informasi *over lapping* lahan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi lebih lengkap tersajikan di Lampiran baik peta dan HGU.



Gambar 12. *Over lapping* HGU dan Hak Ulayat  
Sumber : Masyarakat Adat Marga Tegamoan, 2023.



Gambar 13. *Over lapping* HGU dan Hak Ulayat dengan Skala 1 : 1000.  
Sumber : Masyarakat Adat Marga Tegamoan, 2023.

## VI. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan berikut kesimpulan yang ada pada penelitian ini :

- 1) Tingkat keberhasilan penyelesaian konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat dinilai belum sepenuhnya berhasil. Penilaian keberhasilan ini diindikasikan akan adanya konflik yang berlanjut. Intensitas keberhasilan penyelesaian konflik yang telah diupayakan oleh *stakeholders* saat ini, tidak sepenuhnya dirasakan selesai oleh berbagai pihak khususnya masyarakat adat. Salah satu indikator keberhasilan penyelesaian konflik ini adalah adanya status kepemilikan lahan berdasarkan hasil pengukuran lahan yang ada. Sementara kondisi yang terjadi perusahaan tidak mau melakukan proses pengukuran ulang lahan sengketa, tetapi masyarakat adat selalu mengugat dan meminta perusahaan untuk melakukan pengukuran ulang lahan. Proses pengukuran lahan yang tidak dilaksanakan, maka konflik akan terus berlanjut hingga saat ini.
- 2) Peran *stakeholders* dalam konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu :
  - a) *Business* sudah berperan dalam hal pembuat keputusan dan motivator.
  - b) Lembaga adat/tokoh adat sudah berperan sebagai edukator di dalam penanaman nilai-nilai budaya yang menjadi kebaikan diri masing-masing pihak.
  - c) *Government* sudah berperan dengan maksimal menjadi rekonsiliator, mediator, dan kolaborator serta sebagai fasilitator penyelesaian konflik.

- d) LSM membantu kedua pihak untuk melaksanakan sebuah mediasi dan tentunya juga berperan dalam proses observasi kejadian perkara di lokasi. Peran masyarakat pendatang selain memberikan saran, ide, gagasan, juga meluangkan waktunya untuk menjadi penyerta, pelaksana, dan pemrakarsa dalam meningkatkan perannya untuk penyelesaian konflik antara kedua pihak.
- 3) Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik masih berlanjut antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya adalah : tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat yang dirasakan belum juga terpenuhi, status ekonomi yang masih rendah, dan motivasi berkonflik yang masih tinggi. Faktor lainnya juga tetap masuk ke dalam kategori faktor penyebab konflik, tetapi tidak signifikan.
- 4) Strategi penyelesaian konflik antara masyarakat adat Marga Tegamoan dan perusahaan perkebunan karet yang menjadi prioritas bersama saat ini dan yang sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah yaitu :
- a) Visi misi pertama yaitu adanya proses mediasi, sejalan dengan strategi:  
(1) Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk harmonisasi bersama (2) Penguatan legalitas dan pemahaman hukum hak ulayat kepada masyarakat adat dan HGU kepada perusahaan melalui konsensus secara transparan. (3) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri”.
- b) Visi misi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat secara CSR, sejalan dengan strategi : (1) Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk harmonisasi bersama (2) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri”. (3) Perusahaan melakukan pemberdayaan peningkatan kapasitas SDM dalam budidaya karet kepada masyarakat adat atau karyawan yang bekerja di perusahaan

- c) Visi misi ketiga yaitu adanya tim kolaborator, sejalan dengan strategi :
- (1) Perusahaan melakukan pemberdayaan CSR secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan harmonisasi dengan masyarakat adat.
  - (2) Adanya keseimbangan dan kolaborasi bersama dengan menerapkan prinsip kebudayaan “Fiil Pesenggiri” Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui CSR secara komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat adat.

## **B. Saran**

Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan keputusan berbagai hal yang menjadi permintaan berbagai pihak dan bertindak tegas, serta mengoptimalkan kinerja peran lembaga hukum.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak eksternal khususnya pihak-pihak yang ada di lingkungan perusahaan dan Masyarakat Adat Marga Tegamoan baik government, LSM, lembaga adat, masyarakat pendatang dan berbagai pihak lainnya. Khususnya dalam mengupayakan peran-peran dari masing-masing pihak dalam bentuk yang lebih baik lagi.
- 3) Adanya berbagai faktor-faktor penyebab konflik yang berkelanjutan tersebut diharapkan penting untuk memprioritaskan dialog, pemahaman, dan peningkatan kondisi ekonomi serta mempertimbangkan peran mediator independen untuk meredakan ketegangan.
- 4) Adanya rekomendasi strategi yang sudah muncul disarankan adanya pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara Masyarakat Adat Marga Tegamoan dengan perusahaan perkebunan karet dan juga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta menjaga keberlanjutan hubungan mereka di masa depan. Upaya lain perlunya pendekatan konsensual juga untuk membantu proses penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R., Hardoyo, S. R., dan Giyarsih, S. R. 2016. Persepsi dan motivasi masyarakat lokal terhadap program transmigrasi pasca konflik di kabupaten aceh barat provinsi aceh. *Jurnal Kawistara*. 6(2). 188-197.
- Abbas, D. S. 2017. *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media. Bandung.
- Ade L, S. I, Zulkarnain., dan L, Febriani. 2021. Strategi Penyelesaian Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur). *Jurnal Studi Inovasi*. 1(3). 45-54.
- Adnan, E. M. U. 2009. Personalisasi Intruksi dan Konflik PKB (Studi Tentang Kepemimpinan Gus Dur Selama Menjadi Ketua Umum Dewan Syuro). Disertasi. Universitas Airlangga.
- Aisyah, N. 2022. Sengketa tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan proyek Jalan Tol Manado-Bitung *Land Dispute in the Implementation of the Mandao Bitung Toll Road Projeck*. Tesis. Universitas Hassanudin. Makassar
- Ali, Muhammad, Hartoyo dan Dwijono, Amantoto. 2012. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Ilmu Hukum : Praevia*. 6 (2). 139-148.
- Ariani, S. S. 2019. Persepsi Mahasiswa Dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3(1). 59-77.
- Aminoto, E. 2020. Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Memberikan Pemahaman Epidemi Covid-19. *Disertasi*. Universitas Komputer Indonesia).
- Amran, A. 2018. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. 3(2). 175-189.
- Anggitasari, A. M. 2021. Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Kota Banjar Baru (Studi Terhadap Jenis Alas Hak di

- Kecamatan Cempaka). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Angkat, I. 2019. Strategi Penyelesaian Konflik Kepemimpinan Non-Muslim di Birokrasi: Studi Kasus di Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. 6(2). 232-253.
- Astini, N. K. S. 2019. Pentingnya literasi teknologi informasi dan komunikasi bagi guru sekolah dasar untuk menyiapkan generasi milenial. *In Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya* 1(1). 113-120
- Bachtiar, M. 2017. Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*. 16(2). 298-312.
- Bagus, Ade dan Margo. 2023. Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *Jurnal Suara Hukum*. 5 (1). 112-114.
- Benjamin, B. 2017. Spirit Perdamaian dan Model Strategi Resolusi Konflik yang Dikehendaki oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan (Studi Kasus Konflik Antarwarga desa Agom dan Desa Balinuraga Lampung Selatan). *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Usaha Nasional. Surabaya. Dalam Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Start Up. Yogyakarta.
- Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta. Dikutip dalam Harsono, B. 2019. *Hukum Agraria Indonesia : Sejak Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan. Jakarta.
- Chumaeson, W. 2021. Strategi Komunikasi Politik GKR Ayu Koes Indriyah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dapil Jawa Tengah Periode 2014-2019 terhadap Konsituennya di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*. 3(1). 10-17.
- Damayanti, L. 2016. Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Dengan PT Lonsum Kelapa Sawit di Muara Tandi dan Tanah Pilih Gumay Talang Layat Menurut Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dharmesta, B. S dan Handoko, T. H. 2012. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. BPFE. Yogyakarta. Dikutip dalam Sari, G., dan Ninghardjanti, P. Pengaruh Sosial Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan

- Tinggi. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*. 3(3). 24-33.
- Dian, W. M. 2018. Harmonisasi Sosial (Studi Equilibrium Multietnis Masyarakat Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Dudija, N. 2018. Strategi Penyelesaian Konflik pada Proses Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*. 3(1). 37-58.
- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., dan Tulung, T. E. 2019. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*. 8(4). 112-118
- Facruddin, dan Haryadi. 1996. *Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*. CV. Arian Jaya. Bandar Lampung.
- Fausi, A. 2020. Strategi Mediasi BPN Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember.
- Firdalia, F., dan B., U., Sutiyoso. 2016. Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT HIM dan Masyarakat Tulang Bawang Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. 7(1). 35-48.
- Fisher, S., J, Ludin., S, Williams., I. D, Abdi., R. Smith., S., William 2001. *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. Responding to Conflict (RTC). London. Terjemah
- Frisutami, D. 2016. Strategi Badan Pertahanan Nasional dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Pertahanan : Studi di Kantor Badan Pertahanan Nasional di Kota Palangkaraya. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. 5(2). 1-7.
- Fuadi, S. H. 2020. Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 2(1). 86-111.
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *Jurnal Penelitian Hukum*. 7(3) : 145-155.
- Gitosaputro, S dan K. K, Rangga,. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan*

*Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Gitosaputo S., dan Yuniar, A.S. 2020. Motivasi Petani Mengikuti Program Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Lampung Tengah. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*. 2(1). 45-53.
- Halim, R. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harsono, B. 2019. *Hukum Agraria Indonesia : Sejak Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan. Jakarta.
- Hartoyo, H., Sindung, H., Teuku, F., dan Sunarto, S. 2020. The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multi-cultural society. *Journal of aggression, conflict and peace research*. 12 (1). 33-44
- Hartoyo, H. 2015. *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA). Bandar Lampung
- Harun, M. K., dan Dwiprabowo, H. 2014. Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangkuan hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4). 29108.
- Hayati, N. 2021. Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourish Development Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Herdiana, D. 2019. Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. 6(1). 63-86.
- Hidayat, T. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Of Government*. 3(1). 241-265.
- Hilmawan, T. 2020. Strategi Dan Advokasi Pondok Pesantren dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial (Studi Analisis Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Lampung Timur). *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*. 2(1). 150-167.
- Hoetomo, M. A., 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra pelajar. Surabaya.
- Indrawan, M. Y., dan W, Utami. 2022. Strategi Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. 6 (1). 456-460.

- Irianti, E., Suradinata, E., dan Rowa, H. 2019. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. 11(4). 609-628.
- Irwandi, I., dan Chotim, E. R. 2017. Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 7(2). 24-42.
- Irvan, A. M., A. A. Unde., dan M. I, Sultan. 2014. Strategi Komunikasi Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan di Kabupaten Maros. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2(5). 15-22.
- Istriarto, P. D dan Wawan, E. Y. 2023. *Penelitian Kualitatif itu Mengasikkan "Metode Penelitian untuk Bidang Humaniora dan Kesustraan"*. Andi. Yogyakarta.
- Ivanova, I. 2014. Quadruple Helix System and Symmetry: a Step Towards Helix Innovation System Classification. *Journal of Knowledge Economy*. 5 (1). 357-369. Dikutip dalam Mukhlis, B. M. (2018). Kolaborasi antara universitas, industri dan pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan kesejahteraan masyarakat: Konsep, implementasi dan tantangan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*. 1(1). 5.
- Jalil, M. 2014. Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *E-journal Ilmu Komunikasi*. 2(4). 15-29.
- Johnson, D.P. 1990. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern (Jilid II)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Gramedia. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2022. *Pengertian Populasi*. [Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#). Diakses pada 19 Januari 2023.
- Kartono. 2006. *Perilaku Manusia*. ISBN. Jakarta. <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-dasar-status-ekonomi.html?m=1> Diakses pada 08 Januari 2023.
- Kertasapoetra, G., R.G Kartasapoetra., AG.Kartasapoetra, A. Setiady,. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina aksara. Jakarta.
- Khoriah, S. 2021. Sejak 2015, BPN Telah Tangani 301 Kasus Sengketa Tanah di Lampung. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2021/11/16/sejak-2015-bpn-telah-tangani-301-kasus-sengketa-tanah-di-lampung>. Diakses pada 21 November 2022.

- Kismono, G., Rosari, R., dan Suprihanto, J. (2013). Faktor-faktor demografik (Jenis kelamin, usia, status pernikahan, dukungan domestik) penentu konflik pekerjaan dan keluarga dan intensi keluar karyawan: Studi pada industri perbankan Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*. 17(2). 208-224.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 2020. Kompas.com. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/06/13013151/kpa-catat-241-kasus-konflik-agraria-sepanjang-2020-anomali-di-tengah-pandemi>. Diakses pada 21 November 2022.
- Kristiana, W. 2012. Pandangan Pemilik Proyek Terhadap Kinerja Kontraktor Pada Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan*. 3(1). 53-63.
- Kristanto, A. 2020. *Manajemen Konflik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Lestari, R. 2013. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2). 217-237.
- Lestari, Y., S. Hartati, dan H. Nopianti. 2016. Pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga petani miskin (studi kasus pada petani penggarap di Dusun II Talang Watas Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang). *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 2(2). 94-103.
- Liliweri, A. 2009. *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKiS Pelangi Aksara. dalam ASRIWANDARI, H., & JAHI, J. M. 2015. Hubungan antara komunitas dalam situasi anomis sosial pada masyarakat berpotensi konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu (Iman)*. 3(1). 117-126.
- Listiana, I. Sumardja, dan D. Sadono, dan Tjiptopranoto, P. 2018. Hubungan kapasitas Penyuluha dengan Kepuasan petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal penyuluhan*. 14 (2).
- Macpherson. 1978. *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Mais, Y. 2019. Integrasi Sosial antara Masyarakat Pendetang dengan Masyarakat Pendetang dengan Masyarakat Setempat di Desa Trans Kecamatan Sahu Timur. *HOLISTIK*. (12)1. 1-26
- Mar'at. 2000. *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Balai Aksara. Jakarta.
- Margayaningsih, D. I. 2018. Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*. 11(1). 72-88.

- Marpaung, R. Y. A. 2017. Analisis Lingkungan Persaingan Industri (Studi Pada PT. Pura Barutama Divisi Engineering Agricultural Machinery). *Disertasi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Marwan, M., dan P, Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Maslow. Abraham H. 1970. Dalam Andjarwati, T. 2015. Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, teori xy Mc Gregor, dan teori motivasi prestasi Mc Clelland. *Disertasi*. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Mathias, N. 2022. *Perbedaan Budaya dan Tujuan sebagai Penyebab Konflik*. Qubisa.com. <https://www.qubisa.com/microlearning/perbedaan-budaya-dan-tujuan>. Diakses pada 1 Mei 2023.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta. Dalam Lisabella, M. 2020. *Metodelogi Riset*. Universitas Bina Darma. Palembang.
- Minandar, C. A. 2018. Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. *SOSIETAS*. 8(2). 517-526.
- Mubarok, W. I. 2007. *Promosi Kesehatan : sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muhtifah, L. 2012. *Model Penyelesaian Konflik Benuansa SARA di Kota Pontianak Kalimantan Barat*. *Dinamika Penyelesaian Gerakan Keagamaan*. 128.
- Mulyati, E., U, Suherman., dan A, Ahman. 2021. Strategi Penyelesaian Konflik Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*. 10(2). 01-12.
- Muzdalifah, 2007. Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat. *Disertasi*. Universitas Hasannudin. Makassar.
- Newcomb, Theodore. M. 2000. *Psikologi Sosial*. Diponegoro. Bandung. Dalam Mar'at Mar'at. 2000. *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Balai Aksara. Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2005. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Dalam Wowor, M., Laoh, J. M., dan Pangemanan, D. H. (2013). Hubungan pengetahuan dan sikap dengan pemberian asi eksklusif pada ibu menyusui di puskesmas bahu kota manado. *Jurnal Keperawatan*. 1(1). 231-240.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-dasar-status-ekonomi.html?m=1> . Diakses pada 08 Januari 2023.

- \_\_\_\_\_. 2007. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, J., dan A, Lumangkun. 2014. Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada Hutan Adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*. 2(2). 10388.
- Nurhapni, I. 2012. Analisis Pengaruh Budaya, Sosial, dan Psikologi terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pengambilan Produk Wisata Kuliner di Wilayah Bojonagara Kota Bandung : Survey Pada Wisatawan Domestik. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Nurnaningsih, A. 2012. Proses Sengekata dan Antropologi Hukum dalam Pandangan Antropologi Hukum Para Ahli serta Peran Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum*. 1(2). 23-34
- Nuswantari, D. 1998. Kamus Kedokteran Dorland Edisi 25. EGC. Jakarta. Dikutip dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 3 (3) : 301 - 310.
- Oktariana, Y., A, Fauzi., dan S, Kumadji. 2012. Faktor-faktor customer relationship management (manajemen hubungan pelanggan) dalam mewujudkan kepuasan anggota dan dampaknya terhadap loyalitas anggota (Survey pada anggota Koperasi Nusantara Cabang Malang di Kantor Pos Besar Malang). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*. 6(2). 149–162.
- Pandawa, L. 2022. *Kebun Karet Anak Negeri Diremajakan Pemilik 5 Keturunan Tyuh Bandar Dewa*. Tulang Bawang Barat. Lensapandawa.com. <https://lensapandawa.com/kebun-karet-anak-negeri-diremajakan-pemilik-5-keturunan-tyuh-Bandar-Dewa/> . Diakses pada 05 Oktober 2023
- Pasorong, R. 2023. Implementasi Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata antara Rusia an Ukraina. *LEX PRIVATUM*. 11(4)
- Praja, A. N. 2009. Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan. *Disertasi*. PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG. Semarang.
- Pramiyanti, A., I. P, Putri., dan R, Nureni. 2014. Motif Remaja Dalam Menggunakan Media Baru (Studi Pada Remaja Di Daerah Sub-Urban Kota Bandung). *KomuniTi*. 5(2). 95–103.
- Puspita, W. 2018. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendekatan)*. Deepublish (CV Budi Utama). Yogyakarta.
- Putri, D. O. E., Malik, I., Sumertha, I. G., Widodo, P., dan Saragih, H. J. R. 2022. Mencegah Konflik Antara Kelurahan Toboko-Mangga Dua Guna Mewujudkan Perdamaian Positif yang Berkelanjutan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(4). 7266-7272.

- Putri, V. S. 2015. Strategi Penyelesaian Konflik Kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus Konflik Antar Suku Asli Lampung Dengan Suku Pendetang Bali Tahun 2012). *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Kesuma, T. A. R. P. 2017. Pola integrasi dalam masyarakat majemuk (Studi ketahanan sosial di Kecamatan Kotagajah, Lampung). *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*. 4(2). 184-212.
- \_\_\_\_\_ dan Cicilia, D. 2017. Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-nilai Agama dan Pancasila. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 19(2). 237-251.
- Rafiqi, K, A. dan Marsella. 2021. Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, Desember 2021. 14(2). 71-76.
- Raharjo, P. 2009. *Pengertian Status Sosial & Contoh Status Sosial*. <https://www.siswapedia.com/status-sosial/> Sosiologi 2: untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Diakses pada 08 Januari 2023.
- Rahmadani, S. 2015. Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. 4(2). 123-134.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., dan Tahir, I. 2023. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Rangga, K., Sumaryo, S., dan Hasanuddin, T. 2021. *Kontrak dan laporan penelitian Perilaku Masyarakat Dalam Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Terapan Universitas Lampung. Unpublish. Dikutip dalam Notoatmodjo, S. 2011. Ilmu dan Seni Kesehatan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2016. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis Swot : Cara Perhitungan Bobot, Rating. Dan OCAI. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rasid, R. 2017. Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Dokulamo Dengan Pemerintah. *Ejournal KAWASA*. 7(4). 1-11.
- Rizak, M. 2018. Peran pola komunikasi antarbudaya dalam mencegah konflik antar kelompok agama. *Islamic Communication Journal*. 3(1). 88-104.

- Robby, U. B., dan D, Akhiruddin., 2021. Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*. 2(1). 149-158.
- Robbins, S. P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Prenhallindo. Jakarta.
- Roskon. 2023. *Silsilah KeMargaan Megou Pak*. Punyimbang Adat. Tulang Bawang Barat. Reza, Wakos Gautama. 2023. *Sejarah Kerajaan Tulang Bawang, Nama Raja-raja hingga Keruntuhannya*. LSM Suara Lampung. <https://lampung.suara.com/read/2023/10/21/125117/sejarah-kerajaan-tulang-bawang-nama-raja-raja-hingga-keruntuhannya>. Diakses pada 16 November 2023.
- Settiyo, R. T. 2018. Analisis Strategi Penyelesaian Konflik Antar Individu Bagian Produksi di PT. Hakatex. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*. 3(1). 466-471.
- Sherif. 1994. Dikutip dalam Sumartias, S., dan Rahmat, A. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 16(1).
- Sihombing. Dikutip dalam Harsono, B. 2019. *Hukum Agraria Indonesia : Sejak Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan. Jakarta
- Sirait, J. W. H. 2017. Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*. 15(1). 132-141.
- Sobrie, A. 2022. *Berkas Pengaduan dan Jejak Dokumen (arsip pustaka)*. Perpustakaan mandiri. Metro.
- Soetjiningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta EGC. Jakarta. <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-dasar-status-ekonomi.html?m=1> Diakses pada 08 Januari 2023.
- Suharyat, Y. 2009. Hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia. *Jurnal region*. 1(3). 1-19.
- Sumartias, S., dan A. Rahmat. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 16(1). 45-50
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharjito, D. 2001. Proses Penyelesaian Sengketa Hutan Suatu Pengkajian Antropologi Hukum. Kasus Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 7(1).

- Susanti, A. N. 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan, dengan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel media. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 17 (1). 23-30.
- Syah, I. 1999. *Sejarah Kebudayaan Lampung*. Universitas Lampung. Lampung.
- Syarif, A. 2023. *Kebudayaan Lampung*. Universitas Lampung. Ismu, 2011. *Megou Pak Tulang Bawang*. <https://ismu-nagaritohlangpohwang.blogspot.com/2011/11/megou-pak-tulang-bawang-sesat-agung-dan.html>
- Tangkudung, J. P. 2014. Proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa fisip universitas sam ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*. 3(4). 60
- Tambunan, A. A. 2017. Strategi Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. *Jurnal Notarius*. 3(2). 1-14.
- Taylor, D.M. and F.M. Moghaddam. 1994. *Theories of Intergroup Relations, International Social Psychological Perspectives*. London: Praeger Publishers. Dikutip dalam Sumartias, S., dan Rahmat, A. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 16(1).
- Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Start Up. Yogyakarta.
- Thomas dan Killman. 1976. Dikutip dalam Kristanto, A. 2020. *Manajemen Konflik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Triwibowo. 2015. Literatur Review tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Perawatan Diri saat Menstruasi pada Remaja. *Proceeding of The URECOL*. 307-315.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*. 3(1), 32-48.
- Ulya, I. 2016. Pendidikan Islam multikultural sebagai resolusi konflik agama di Indonesia. *Fikrah*. 4(1). 20-35.
- Umanailo, M. C. B. 2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. fam Publishing. Padang Panjang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).
- Uno, H. B. 2007. *Teori motivasi & pengukurannya*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Bumi Aksara. Jakarta. <http://139.0.27.91/detail?id=28288&lokasi=lokal>. Diakses pada 09 Januari 2023.

- Usman, S., Lasiatun, K. M. T., Kesek, M. N., Riatmaja, D. S., dan Papia, J. N. T. 2023. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Studi Literatur Manajemen Sumber Daya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(2). 10462-10468.
- Warjiyati, Sri. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Wibowo, F. P. 2018. Pengaruh Komunikasi, Konflik, Stres Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Kasus di Perusahaan Perak Tom's Silver Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. 12(2). 221-228.
- Widhagha, M. F., dan Hidayat, R. 2020. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pemberdayaan masyarakat*. 8(1). 82-91.
- Widiastuti, W. 2013. Analisis SWOT keragaman budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*. 1(1), 8-14.
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Cv Mandar Maju. Bandung.
- Xaverius F. S. 2013. Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Yogyakarta.
- Yanwardhana, E. 2022. Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>. Diakses pada 22 November 2022.
- Yin, R. 2018. *Studi Kasus : Desain dan Metode (terjemahan M. Djauzi Mudzakir)*. Rajawali Pers. Depok.
- Yuli, W. A. 2016. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Minat Belajar Siswa SMK YPKK 3 Sleman. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yusra, E. 2018. Persepsi masyarakat terhadap Mahyeldi Ansharullah dalam menghadapi pilkada serentak 2018 (Studi kasus di Kota Padang). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. 1(1). 119-124.
- Zakso, A. 2011. Esensi Nilai Pendidikan Bagi Daerah Rawan Konflik Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. 2(2). 130-137.